



UJIAN YANG IDEAL DI MASA MENDATANG

UJIAN YANG IDEAL DI MASA MENDATANG

PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PERBUKUAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2020

UJIAN YANG IDEAL DI MASA MENDATANG

Penulis:

Meni Handayani, S.S., M.Si. (kontributor Utama)
Dra. Yufriidawati, M.Si. (Kontributor Anggota)
Novrian Satria Perdana, S.E., M.E. (Kontributor Anggota)

ISBN: 978-602-0792-67-5

Penyunting:

Dr. Eviana Hikamudin, M.Pd
Winci Firdaus, M.Hum.
Lisna Sulinar Sari, Kom

Tata Letak:

Fadhilah Darma Sulisty, S.Kom.

Desain Cover:

Genardi Atmadireja

Sumber Kover: pxhere.com

Penerbit:

Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Redaksi:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 19
Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. +6221-5736365
Faks. +6221-5741664
Website: <https://puslitjakdibud.kemdikbud.go.id>
Email: puslitjakbud@kemdikbud.go.id

Cetakan pertama, 2020

PERNYATAAN HAK CIPTA

© Puslitjakdibud/Copyright@2020

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas kehendak-Nya buku ini dapat diterbitkan. Buku ini ditulis dalam upaya memberikan gambaran terkait konsep penilaian yang berskala nasional di masa mendatang. Salah satu upaya untuk mewujudkan pendidikan berkualitas diperlukan adanya sistem penilaian yang dapat dipercaya (*credible*), dapat diterima (*acceptable*), dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*). Pencapaian penilaian yang sesuai dengan standar kelulusan oleh peserta didik dapat dipandang sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas SDM. Di Indonesia kualitas pendidikan antarsekolah sangat bervariasi, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Disparitas sekolah yang sangat mencolok pun tampak dalam kualitas antara sekolah yang ada di kota dengan sekolah yang ada di desa. Disparitas itu disebabkan oleh bermacam-macam sistem dan pengelolaannya. Otomatis output yang dihasilkan juga berbeda.

Dalam buku ini dibahas mengenai beberapa hal seperti mutu pendidikan di Indonesia, ujian sebagai penjaminan mutu pendidikan, sistem dan konsep ujian di masa mendatang, dan sebagainya. Kami berharap buku ini dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan dan masyarakat. Terima kasih.

Jakarta, Agustus 2020
plt. Kapuslitjak

Irsyad Zamjani. Ph.D

KATA PENGANTAR

Polemik Ujian Nasional selalu ada dari tahun ke tahun dengan munculnya pemikiran/pendapat pakar yang pro dan kontra terhadap penyelenggaraan UN. Ada yang memiliki pemikiran tidak mendukung akan keberadaan UN, dengan berbagai alasan negatif yakni diantaranya UN tidak sesuai dengan Undang-undang, Ujian Nasional telah menjadi momok di kalangan siswa. Sementara bagi pihak yang pro, menyatakan alasan yang positif seperti Ujian Nasional dapat memotivasi siswa untuk belajar dan UN menjadi ukuran prestasi di bidang akademik siswa.

Mengingat pentingnya keberadaan evaluasi (penilaian) dalam pendidikan sebagai alat untuk mengukur mutu, maka dalam buku ini akan dipaparkan beberapa alternatif konsep “ujian” di masa yang akan datang. Rumusan konsep ini memiliki keunggulan (*plus*) dan kekurangannya (*minus*) masing-masing.

Selain itu, uraian yang akan dipaparkan dalam buku ini sekaligus memberikan tanggapan terhadap kebijakan Mendikbud tentang Merdeka Belajar yang terkait dengan “ujian”, di mana keberadaan USBN dan UN berakhir di tahun 2020. Pada tahun 2021, USBN akan diganti dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah dan UN akan diubah menjadi

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter. Dalam rangka penerapan AKM dan Survey Karakter, kajian ini memberikan saran berkaitan dengan tantangan yang dihadapi.

Jakarta, Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	III
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	VII
 BAB I MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA DAN PERMASALAHANNYA	 1
 BAB II UJIAN SEBAGAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN	 7
A. Mutu Pendidikan	7
B. Pengukuran, Ujian, Penilaian, dan Evaluasi	9
C. Penyelenggaran Ujian Nasional (UN)	13
D. Manfaat Ujian Nasional	16
E. Implikasi Pelaksanaan UN bagi Daerah	18
F. Alternatif Kebijakan Ujian Nasional	21
G. Pelaksanaan Ujian Nasional di Negara Lain	23

BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Teknik Pengumpulan Data	29
B. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	30
BAB IV SISTEM UJIAN DI MASA MENDATANG	31
A. Pandangan Filosofis	31
B. Pandangan Sosiologis	34
C. Pandangan Yuridis	39
D. Polemik Ujian Nasional (Pro dan kontra UN)	41
E. Penyelenggaraan Ujian Nasional	44
F. Pemikiran Pakar tentang Ujian Nasional Masa Mendatang	47
BAB V KONSEP UJIAN MASA MENDATANG	55
A. Integrasi UNBK dan UTBK dan Penyelenggaraan USBN SMP/MTS dan SD/MI	56
B. Penyelenggaraan Tes Kompetensi Akademik untuk Sertifikasi Siswa di SMA/MA/SMK dan Paket C, Survei Penilaian Formatif Nasional dan Tes AKSI	59
C. Penghapusan Penyelenggaraan UN dan Penguatan Penyelenggaraan USBN di Tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.	63
D. Kebijakan Merdeka Belajar	64
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA DAN PERMASALAHANNYA

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2020-2024, yang akan difokuskan pada upaya peningkatan sumber daya manusia untuk mendorong pertumbuhan berkualitas. Terdapat lima prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020, di mana salah satunya terkait dengan pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. Menurut Menteri PPN, kunci guna merealisasikan lima prioritas tersebut adalah dengan membentuk ekosistem yang memiliki sumber daya manusia (SDM) berkualitas, berdaya saing, terdidik, dan berkarakter. Oleh karenanya pemerintah pada tahun 2020 telah menargetkan indikator makro yang akan dicapai, diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,51, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2—5,5%, tingkat kemiskinan 8,5—9,0%. Sedangkan Rasio Gini sebesar 0,375—0,380, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,8—5,1% (Menteri PPN/Kepala Bappenas; 2019).

Dalam mencapai target di atas (seperti target IPM) pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, yakni SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Terkait dengan aspek pendidikan, hal tersebut dilakukan antara lain melalui peningkatan pemerataan layanan pendidikan

berkualitas; peningkatan produktivitas dan daya saing (RPJMN 2020—2024). Untuk meningkatkan IPM, kebijakan pembangunan manusia Indonesia diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar secara merata. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu, karenanya Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dilakukanlah pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah. Penjaminan mutu pendidikan ini berdasarkan standar sesuai peraturan yang berlaku. Acuan utamanya adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan sebagai kriteria minimal sistem pendidikan yang harus dipenuhi setiap satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan di Indonesia. Keberadaan SNP merupakan bagian utama dan penting dalam penjaminan mutu pendidikan. Padahal, untuk meningkatkan penjaminan mutu perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan, mulai dari tingkat Pusat sampai ke satuan pendidikan.

Graham Dowson saat audiensi *Technical Assistance for Education System Strengthening* (TASS) dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menyatakan bahwa arah penjaminan mutu pendidikan di masa depan difokuskan pada tiga hal, yaitu kualitas proses belajar mengajar, kualitas manajemen sekolah budaya akademik, dan kepemimpinan, serta kualitas guru (BSNP, 2018).

Peringkat daya saing Indonesia dalam laporan Global Competitiveness Index (GCI) 2019 yang baru dirilis World Economic Forum (WEF) turun ke posisi 50 dari posisi 45 pada tahun lalu. Tak hanya penurunan peringkat, skor daya saing Indonesia juga turun meski tipis 0,3 poin ke posisi 64,6. Berdasarkan daftar tersebut, Indonesia makin tertinggal jauh dari Singapura yang menempati posisi pertama.

Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Penjabaran amanat UUD 1945 tersebut dituangkan dalam Sistem Pendidikan Nasional, yaitu keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional tersebut.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di antaranya mengatur tentang evaluasi pendidikan, khususnya pasal 57 dan pasal 58. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (pasal 57, ayat 1). Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan dan jenis pendidikan (ayat 2). Evaluasi peserta didik yang dilakukan oleh guru dan sekolah pada dasarnya adalah bentuk evaluasi internal, sedangkan yang dilakukan oleh Pemerintah merupakan evaluasi eksternal. Selanjutnya, pada pasal 58 dinyatakan bahwa evaluasi hasil belajar oleh pendidik dimaksudkan untuk memantau proses kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan (ayat 1). Sementara evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan (ayat 2).

Ketentuan mengenai evaluasi ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah mengalami perubahan sebanyak dua kali,

yaitu PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP; dan yang terakhir PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang SNP tersebut dinyatakan bahwa penilaian hasil belajar jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian Standar Kompetensi Lulusan untuk semua mata pelajaran dengan mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik. Penilaiannya dalam bentuk ujian sekolah/madrasah (Ujian Sekolah Berstandar Nasional). Sementara itu, penilaian hasil belajar oleh Pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dan dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional (UN).

Sebenarnya pelayanan dasar telah menyebabkan tingkat pendidikan membaik, namun belum menjangkau seluruh penduduk. Ini dapat dilihat dari permasalahan yang ada yakni terkait dengan bidang pendidikan, masih terdapat 4,4 juta anak usia 7—18 tahun yang tidak bersekolah (anak tidak sekolah/ATS). ATS disebabkan pada masih rendahnya upaya lintas sektor dalam meminimalisasi hambatan sosial, ekonomi, budaya, maupun geografis, serta pola layanan yang belum optimal untuk anak berkebutuhan khusus, anak jalanan dan anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam pernikahan atau ibu remaja, dan anak yang bekerja atau pekerja anak.

Partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD masih sangat rendah, yaitu sebesar 34,36 persen (2017). Kesenjangan pendidikan antarkelompok ekonomi juga masih menjadi permasalahan dan semakin lebar seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Rasio APK 20 persen

penduduk termiskin dibandingkan 20 persen terkaya pada jenjang menengah dan tinggi pada tahun 2017, masing-masing sebesar 0,7 dan 0,16.

Kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah juga masih tinggi. Pembelajaran berkualitas juga belum berjalan secara optimal dan merata antarwilayah. Upaya yang dilakukan belum dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang menumbuhkan kecakapan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills). Hasil PISA (Program for International Student Assessment) 2015, menunjukkan bahwa proporsi siswa yang berada di atas standar kompetensi masih rendah dari negara-negara lain di kawasan ASEAN.

Selain itu, hasil Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI), menunjukkan bahwa kompetensi siswa di berbagai wilayah masih sangat jauh tertinggal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya siswa yang mencapai batas kompetensi minimum, seperti di Sulawesi Barat untuk membaca (20,92 persen), Maluku untuk matematika (12,19 persen), dan Gorontalo untuk sains (13,52 persen).

Kualitas pendidik menjadi faktor utama yang memengaruhi kualitas pembelajaran. Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) 2015, menunjukkan nilai rata-rata sebesar 53,02, lebih rendah dari standar kompetensi minimal sebesar 55,0. Kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah dari pencapaian rata-rata lama sekolah penduduk 15 Tahun ke atas per Provinsi (Susenas BPS; 2017), di mana provinsi terendah Papua RLS 6,45 tahun 8,45 tahun Provinsi tertinggi 10—11 tahun 9—10 tahun 8—9 tahun 7—8 tahun 6—7 tahun RLS Nasional DKI Jakarta RLS 10,89 Tahun Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing 95 Kesenjangan mutu antarsatuan pendidikan tinggi menjadi persoalan krusial di Indonesia.

BAB II

UJIAN SEBAGAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

A. MUTU PENDIDIKAN

Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar (1995: 108) menjelaskan bahwa mutu pendidikan merupakan kemampuan sistem pendidikan yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah faktor input agar menghasilkan output yang setinggi-tingginya.

Faktor dominan yang berpengaruh dan berkontribusi besar terhadap mutu pendidikan adalah guru yang profesional dan guru yang sejahtera. Oleh karena itu, guru harus secara profesional melaksanakan tugasnya dalam proses pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan terhadap peserta didik memiliki kompetensi yang diharapkan. Para pelaku di dalam dunia pendidikan menyakini keharusan guru-guru untuk memiliki standar mutu tertentu dalam mengemban tugasnya menyiapkan pelajar dan anak didik yang berkompeten. Sesungguhnya tidak hanya faktor guru tetapi ada banyak sumber mutu dalam pendidikan, misalnya sarana gedung yang bagus, nilai moral yang tinggi, hasil ujian yang memuaskan, spesialisasi atau kejuruan, dorongan orang tua, bisnis, komunitas lokal, sumberdaya yang melimpah, aplikasi teknologi mutakhir, kepemimpinan yang baik dan efektif, perhatian terhadap pelajar dan anak didik, kurikulum yang memadai, atau juga kombinasi dari faktor-faktor tersebut (Sallis, 2006: 30-31).

Karakteristik mutu di dunia pendidikan, menurut Usman dalam Umi Hanik (2011: 79–82) memiliki 13 karakteristik yaitu:

1. Kinerja (*performance*), berkaitan dengan aspek fungsional sekolah. Misalnya, kinerja guru dalam mengajar baik, memberikan penjelasan yang meyakinkan, sehat dan rajin mengajar, dan menyiapkan bahan pelajaran yang lengkap. Pelayanan administratif dan edukatif baik yang ditandai oleh hasil belajar yang tinggi, lulusan banyak, putus sekolah sedikit, lulus tepat waktu banyak.
2. Waktu wajar (*timeliness*), selesai dengan waktu yang wajar. Misalnya, guru memulai dan mengakhiri pelajaran tepat waktu, batas waktu pemberian pekerjaan rumah wajar, waktu untuk naik pangkat wajar.
3. Handal (*reability*). Misalnya, pelayanan prima yang diberikan sekolah bertahan dari tahun ke tahun, guru bekerja dari tahun ke tahun.
4. Daya tahan (*durability*). Misalnya, meskipun krisis moneter, sekolah masih tetap bertahan, siswa dan guru tidak putus asa dan selalu sehat.
5. Indah (*aesthetics*). Misalnya, interior dan eksterior sekolah ditata dengan baik, taman yang ditanami bunga yang menarik dan terpelihara dengan baik, guru membuat media pendidikan yang menarik, warga sekolah berpenampilan rapi.
6. Hubungan manusia (*personal interface*). Menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan profesionalisme.
7. Mudah penggunaannya (*easy of use*). Sarana prasarana dipakai. Misalnya, aturan-aturan mudah diterapkan, buku perpustakaan mudah dipinjam dan dikembalikan tepat waktu, penjelasan guru di kelas mudah dimengerti siswa.
8. Bentuk khusus (*feature*). Keunggulan tertentu. Misalnya, ada sekolah yang unggul dengan kegiatan ekstrakurikuler.
9. Standar tertentu (*conformance to spesification*), Memenuhi standar tertentu. Misalnya, sekolah sudah terakreditasi dan mencapai nilai akreditasi A (amat baik), sekolah sudah memenuhi standar minimal ujian nasional.

10. Konsistensi (*consistency*). Keajegan, konstan, stabil. Misalnya, mutu sekolah dari dulu sampai sekarang.
11. Seragam (*uniform*). Tanpa variasi, tidak tercampur. Misalnya, sekolah menyeragamkan pakaian sekolah dan pakaian dinas, sekolah melaksanakan aturan, tidak pandang bulu atau pilih kasih
12. Mampu melayani (*service ability*). Mampu memberikan pelayanan prima. Misalnya, sekolah menyediakan kotak saran dan saran-saran yang masuk mampu dipenuhi dengan sebaik-baiknya, Sekolah mampu memberikan pelayanan primanya sehingga semua pelanggan merasa puas.
13. Ketetapan (*accuracy*). Ketetapan dalam pelayanan. Misalnya, sekolah mampu memberikan pelayanan sesuai dengan yang diinginkan pelanggan sekolah.

Sesuai dengan UU Nomor 20 tahun 2003, pemerintah memiliki komitmen untuk melaksanakan pendidikan yang bermutu sebagaimana tertulis dalam Pasal 5 ayat (1): "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu". Dengan adanya PP Nomor 19 tahun 2005, pengertian bermutu menjadi jelas, yaitu memenuhi standar yang meliputi: (1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; dan (8) standar penilaian. Artinya, jika Standar Nasional Pendidikan dilaksanakan, maka ada jaminan bahwa mutu pendidikan nasional akan tercapai dan dapat meningkat.

B. PENGUKURAN, UJIAN, PENILAIAN, DAN EVALUASI

Istilah pengukuran, ujian (tes), penilaian, dan evaluasi seringkali menjadi perdebatan dan rancu dalam pemakaian serta maknanya dianggap sama satu dengan lainnya, padahal masing-masing istilah tersebut memiliki

makna dan ciri khas yang berbeda. Namun demikian antara pengukuran, ujian, penilaian, dan evaluasi semuanya memiliki peranan penting dalam subsistem pendidikan karena melalui istilah-istilah tersebut dapat dijadikan sebagai referensi dalam melihat perkembangan dan kemajuan pendidikan (mutu) antara satu sekolah atau wilayah dengan sekolah atau wilayah lainnya.

1. Pengukuran dan Ujian

Gronlund & Linn membedakan antara ujian (*test*), pengukuran (*measurment*), dan evaluasi (*evaluation*) menjadi sebagai berikut: (1) *Test: An instrument or systematic procedure for measuring a sample of behavior. (Answers the question "How well does the individual perform-either in comparison with others or in comparison with a domain of performance tasks?)* (2) *Measurement: The process of obtaining a numerical description of the degree to which an individual possesses a particular characteristic. (Answer question "How much"),* and (3) *Evaluation (classroom): The systematic process of collecting, analyzing, and interpreting information to determine the extent to which pupils are achieving instructional objectives. (Answers the question "How good?")* (1990:5).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengukuran merupakan proses untuk mendapatkan informasi berupa data (kuantitatif) dari obyek (fenomena) tertentu yang ingin diketahui karakteristiknya dengan cara meletakkan hasilnya pada ukuran (skala) tertentu. Sedangkan, ujian (tes) adalah serangkaian prosedur yang telah direncanakan untuk mengukur karakteristik obyek tertentu yang hasilnya dapat dibandingkan satu sama lain atau dibandingkan dengan tujuan/standar tertentu yang ingin dicapai.

Ujian dapat dilaksanakan pada berbagai tingkatan penyelenggaraan pendidikan. Pada tingkat kelas, ujian dapat dilaksanakan oleh pendidik (guru) sebagai rangkaian untuk memperbaiki proses pembelajaran dalam bentuk ujian formatif. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kompetensi peserta didik pada periode tertentu di sekolah, ujian dapat dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ulangan tengah

semester, ulangan semester, atau ujian sekolah. Demikian pula dalam skala yang lebih luas, ujian dapat dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah melalui pelaksanaan ujian nasional (UN).

2. Penilaian

Penilaian merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan karena melalui penilaian perkembangan mutu pendidikan dapat diketahui dari waktu ke waktu. Melalui kegiatan penilaian, pendidik dapat mengetahui apakah proses pembelajaran telah berhasil atau belum. Dengan demikian berdasarkan informasi yang didapatkan tersebut, pengambil keputusan atau kebijakan dapat melakukan tindakan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil yang telah dicapai.

Penilaian merupakan serangkaian aktivitas untuk memperoleh informasi kualitatif dan kuantitatif baik ketika awal, sedang berlangsungnya proses, maupun di akhir pembelajaran. Sangkaian aktivitas tersebut bertujuan untuk mengevaluasi dan mendiagnosis kebutuhan yang harus diperbaiki sehingga guru dan siswa mampu meninjau, merencanakan, dan mengaplikasikan langkah-langkah yang harus ditempuh selanjutnya untuk mencapai tujuan pembelajaran (Purnomo, 2013). Hal ini berarti bahwa penilaian hasil belajar tidak hanya bertujuan untuk pemberian skor dan pembuatan peringkat saja, tetapi juga upaya untuk melakukan perbaikan dalam pembelajaran baik kepada siswa maupun kepada guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

Penilaian secara garis besar dapat digunakan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil pembelajaran yang dikenal dengan penilaian sumatif atau *assessment of learning* dan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dikenal dengan penilaian formatif atau *assessment for learning* dan *assessment as learning* (Weeden, Winter, and Broadfoot, 2002). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 pasal 63 (1) penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: 1) penilaian hasil belajar oleh pendidik; 2) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan 3) penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

3. Evaluasi

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa evaluasi merupakan proses kegiatan yang sistematis yang dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data atau informasi untuk mengetahui keberhasilan pencapaian suatu tujuan atau program pendidikan. Kegiatan evaluasi merupakan sebuah rangkaian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pengukuran, ujian, dan penilaian yang telah dilakukan.

Dalam konteks pendidikan nasional, evaluasi belajar secara nasional dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), khususnya pasal 57 ayat 1 dan 2 serta pasal 58 ayat 1 dan 2. Dalam ketentuan yang terdapat dalam UUSPN disebutkan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. Sedangkan, evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Saat ini di Indonesia lembaga-lembaga mandiri yang melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksudkan tersebut adalah Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Badan Akreditasi Nasional (BAN).

Kegiatan mengevaluasi disamping bersifat kualitatif juga bersifat prediktif yaitu memberi arti atau makna hasil kegiatan mengukur dan menilai untuk mempertimbangkan tindak lanjutnya. Memberi arti hasil kegiatan ujian, memeriksa dan memilah hasil ujian termasuk bagian dari kegiatan mengevaluasi, yaitu mengambil manfaat dari penyelenggaraan suatu ujian untuk perbaikan program kegiatan selanjutnya. Adapun yang

dimaksud dengan ujian dalam pembahasan ini adalah kegiatan yang mencakup pengukuran dan penilaian dalam rangka evaluasi hasil belajar siswa. Menurut Kharisma Cendikia dalam Buletin Puspendik (2005:3), ujian adalah kegiatan pengukuran untuk mendapatkan informasi tentang karakteristik kompetensi tertentu seseorang melalui suatu stimulus yang harus direspon oleh orang tersebut. Melalui jawaban respon inilah, kita dapat mengetahui kedudukan orang tersebut dalam standar. Dalam hal ini ujian yang dilakukan merupakan bagian dari kegiatan evaluasi pendidikan. Pengertian evaluasi pendidikan itu sendiri tertuang dalam PP Nomor 13 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa evaluasi pendidikan merupakan kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

C. PENYELENGGARAN UJIAN NASIONAL (UN)

UN diselenggarakan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan peserta didik pada jenjang satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagai hasil dari proses pembelajaran sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Selain itu, salah satu kegunaan hasil UN adalah untuk melakukan pemetaan tingkat pencapaian hasil belajar siswa pada satuan pendidikan. Salah satu upaya untuk mewujudkan pendidikan berkualitas diperlukan adanya sistem penilaian yang dapat dipercaya (*credible*), dapat diterima (*acceptable*), dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*).

Salah satu dasar penyelenggaraan UN adalah sebagaimana aturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 Pasal 66 (1). Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional (UN).

Dalam perjalanannya, pelaksanaan UN telah mengalami beberapa fase perubahan. Seiring dengan perkembangan kebutuhan, dan tuntutan dalam dunia pendidikan, perubahan pelaksanaan UN dimaksudkan agar mutu penyelenggaraan dan hasil UN semakin hari semakin meningkat. Salah satu perubahan yang mencolok dari penyelenggaraan UN adalah ketika mulai beralihnya moda pelaksanaan UN yang semula UN berbasis kertas dan pensil (UNKP) menjadi UN berbasis komputer (UNBK) pada tahun 2015 sampai dengan 2020.

Isu yang seringkali muncul dalam pelaksanaan UNKP dari tahun ke tahun adalah pandangan masyarakat bahwa penyelenggaraan UN kurang kredibel sehingga dapat memengaruhi hasil yang kurang obyektif. Oleh karena itu, sejak tahun 2015 Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai mengembangkan pelaksanaan UNBK. Melalui moda pelaksanaan UNBK saat itu diharapkan mutu penyelenggaraan UN dapat ditingkatkan sehingga diperoleh hasil UN yang lebih obyektif sebagai salah satu bahan pemetaan mutu pendidikan secara nasional.

Secara khusus terdapat beberapa manfaat dari pelaksanaan UN. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, hasil UN dapat digunakan untuk: 1) salah satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; 2) salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya; 3) pemetaan mutu; dan 4) pembinaan dan pemberian bantuan untuk peningkatan mutu.

Pada tahun 2015 terdapat perubahan fungsi UN yang tidak lagi menjadi syarat kelulusan, bersamaan dengan terbitnya PP nomor 13 tahun 2015 sebagai perubahan kedua dari PP nomor 19 Tahun 2005. Pada pasal 68 dalam peraturan tersebut hasil UN tidak digunakan sebagai syarat mutlak untuk kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, tetapi hasil UN digunakan untuk: 1) pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan; 2) pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; dan 3)

pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Melihat perkembangan sejarah pelaksanaan UN dari masa ke masa, pada awalnya Ujian Nasional dulu dikenal dengan nama Ujian Penghabisan (tahun 1950—1964), kemudian berubah menjadi Ujian Negara (tahun 1965—1971), kemudian pada tahun 1971—1979 penentuan kelulusan dilakukan dengan menggunakan Ujian Sekolah yang dikenal dengan Evaluasi Belajar Tahap Akhir (EBTA). Namun demikian, ujian secara nasional tetap diperlukan sehingga kembali muncul Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS) dari tahun 1980—2002. Selanjutnya pada tahun 2003—2004 diperkenalkan nama Ujian Akhir Nasional (UAN) dan akhirnya mulai tahun 2005 dilaksanakan Ujian Nasional (UN) hingga berakhir pelaksanaannya pada tahun 2020 (<https://puspendik.kemdikbud.go.id/ujian-nasional-un>).

Pada saat EBTANAS (untuk mata pelajaran pokok) dan EBTA (untuk mata pelajaran non-EBTANAS), Pemerintah pusat menerbitkan petunjuk teknis penyelenggaraan EBTANAS dan EBTA. Pemeriksaan hasil ujian dilakukan di tingkat sekolah, namun penentuan tamat belajar dilakukan oleh sekolah dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh pusat. Nilai akhir ditetapkan dengan rumus berikut:

Keterangan :

P = nilai semester ganjil terakhir

Q = nilai semester genap tahun terakhir

n = konstanta NEM

R = nilai Ebtanas Murni (NEM)

$$\text{Nilai (S)} = \frac{(P + Q + nR)}{2 + N}$$

Nilai batas ambang TAMAT belajar adalah 6. Persentase kelulusan EBTANAS saat itu sangat tinggi (hampir semua peserta didik Tamat), tetapi rata-rata nilai prestasi belajar peserta didik relatif rendah. Biaya penyelenggaraan EBTANAS ditanggung oleh pemerintah pusat, sedangkan biaya EBTA ditanggung oleh sekolah dan pemerintah daerah.

Kelebihan EBTANAS dan EBTA adalah:

1. Nilai hasil ujian (khususnya EBTANAS) dapat dibandingkan,
2. Nilai EBTANAS Murni (NEM) dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang yang lebih tinggi,
3. Dapat dilakukan pemetaan mutu sekolah berdasarkan NEM pada tingkat daerah dan nasional.

Kekurangan dari EBTANAS dan EBTA adalah:

1. Sekolah yang nilai EBTANASnya rendah cenderung menaikkan (memanipulasi) nilai P dan Q untuk mencapai batas kelulusan,
2. Motivasi belajar peserta didik rendah, karena peserta didik beranggapan bahwa semua akan lulus sehingga tidak memotivasi untuk giat belajar.

Pada tahun 2003 ketika UAN dilaksanakan, pemerintah pusat telah menentukan batas nilai kelulusan siswa ≥ 3.00 dan pada tahun 2004 batas nilai kelulusan siswa ≥ 4.00 . Selanjutnya, batas nilai kelulusan terus meningkat yaitu ≥ 4.25 (tahun 2005—2007) dan ≥ 5.50 (tahun 2008—2010). Pada tahun 2011—2014 nilai UN digunakan sebagai syarat kelulusan sebesar 60% dan 40% berdasarkan nilai sekolah. Sehingga, muncul Nilai Akhir = 40% Nilai Sekolah + 60% Nilai UN). Pada tahun 2015 muncul Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2015 yang menyatakan bahwa nilai UN tidak digunakan sebagai syarat kelulusan siswa dari satuan pendidikan. Pada saat yang sama sejak tahun 2015 Kemendikbud mulai memperkenalkan pelaksanaan UN berbasis komputer (UNBK).

D. MANFAAT UJIAN NASIONAL

Sejak awal diselenggarakannya UN tahun 2005 sampai dengan berakhir pelaksanaannya tahun 2020, UN tetap dianggap penting dan diperlukan untuk pengendalian mutu lulusan pada jenjang pendidikan dan dan

menengah. Di samping itu, selain merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik, UN dapat memberikan umpan balik tentang kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran yang pada akhirnya memunculkan strategi peningkatan mutu pembelajaran itu sendiri. Pencapaian standar kelulusan oleh peserta didik dapat dipandang sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas SDM. Gambaran tentang hal itu diperoleh dari UN yang menyajikan hasil evaluasi dan analisis ketuntasan materi yang disampaikan pada siswa. Perlu disadari bahwa UN hanya merupakan salah satu alat ukur tingkat pencapaian prestasi belajar siswa dalam memenuhi standarisasi pendidikan di Indonesia. Di Indonesia kualitas pendidikan antarsekolah sangat bervariasi, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Disparitas sekolah yang sangat mencolok pun tampak dalam kualitas antara sekolah yang ada di kota dengan sekolah yang ada di desa. Disparitas itu disebabkan oleh bermacam-macam sistem dan pengelolaannya. Otomatis output yang dihasilkan juga berbeda. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pada saat itu UN tetap penting untuk dilaksanakan. Apabila UN tidak dilaksanakan, justru akan membingungkan banyak pihak. Misalkan, ada siswa dari suatu sekolah di daerah tertentu hendak berpindah ke sekolah di wilayah lain, dasar apa yang hendak dipakai sebagai standar penentu diterima tidaknya perpindahannya dan akan ditempatkan pada tingkat berapa. Diperlukan standar sekolah asal dengan standar sekolah yang dituju (Silverius Suke: 2010:202).

Puslitjaknov (2006), setelah melakukan pengkajian berdasarkan diskusi dengan pakar pendidikan dan sebagai kesimpulannya adalah: 1) UN tetap diperlukan sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Pendidik memiliki kewajiban utama dalam memperbaiki kualitas pembelajarannya sendiri dengan melakukan refleksi mandiri untuk selalu memperbaiki khasanah mutu pembelajarannya; 2) UN tetap diperlukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak berkepentingan.

Dari berbagai pendapat para ahli dan praktisi pendidikan serta berdasarkan pada hasil kajian yang telah dilakukan, diperoleh pandangan terhadap Ujian Nasional sebagai berikut:

1. Perlunya Standar Nasional:

UN berkaitan langsung dengan standar nasional kualitas pendidikan. UN sebagai bentuk komitmen terhadap upaya mengendalikan mutu (*quality assurance*) pendidikan. Standar nasional diterapkan sebagai bentuk komitmen bangsa dan negara Indonesia terhadap upaya pengendalian mutu pendidikan nasional.

2. Amanat Undang-Undang Sisdiknas:

UN dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat UU Nomor 20 tahun 2003. Jika UN tidak dilaksanakan justru akan melanggar undang-undang. Standar Nasional Pendidikan ada karena konsekuensi logis dari adanya undang-undang. UN adalah wujud realisasi dari Standar Nasional Pendidikan. Dalam pendidikan terdapat dua bentuk asesmen yaitu *large-scale assessment* (seperti UN) dan *small-scale assessment* (seperti asesmen kelas) yang keduanya memiliki fungsi yang berbeda.

3. Pembangkitan Etos Kerja untuk Belajar Keras

Dorongan agar peserta didik dapat belajar secara intensif dan sungguh-sungguh perlu dimunculkan kembali. Dalam hal ini UN dapat dijadikan alat agar peserta didik termotivasi untuk belajar.

E. IMPLIKASI PELAKSANAAN UN BAGI DAERAH

Praktik empiris berkaitan dengan pelaksanaan UN, trend hasil UN, motivasi siswa dalam menghadapi UN, dan capaian hasil UN yang diperoleh di setiap daerah sangat bervariasi. Hal ini telah memberikan dampak terhadap kebijakan pendidikan di setiap daerah. Implikasi dari pelaksanaan UN tidak hanya ditujukan pada upaya peningkatan mutu peserta didik, tetapi juga terhadap upaya peningkatan mutu guru, kepala sekolah, dan manajemen sekolah itu sendiri. Beberapa pengalaman empirik dari pelaksanaan UN bagi daerah adalah sebagai berikut:

1. Hasil UN untuk Pemetaan Pendidikan Daerah

Hasil ujian UN selayaknya dijadikan acuan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan peta pendidikan di wilayahnya, terutama dalam kaitan dengan kompetensi guru. Dengan demikian, penyebaran tenaga guru tidak semata-mata didasarkan pada hitungan kuantitas, tetapi juga pada aspek kualitas. Hasil UN hendaknya memberi makna terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan. Daerah-daerah mestinya sudah bisa membuat peta sekolah mana yang siswanya paling banyak lulus atau gagal UN. Dari situ bisa dievaluasi apakah karena jumlah gurunya yang kurang atau karena memang gurunya kurang kompeten (Silverius Suke: 201)

2. Hasil UN Meningkat di Daerah yang berkomitmen

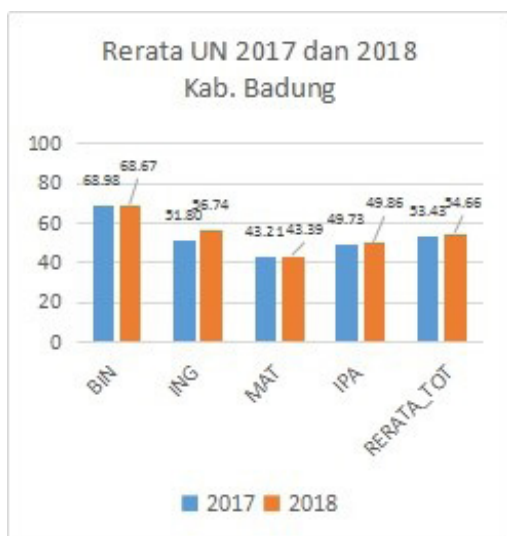
Penelitian Puslitjakdikbud (2018) memberikan gambaran bahwa berdasarkan analisis hasil UN dari tahun 2015 sampai 2018, perlu ada tindakan nyata yang dilakukan oleh seluruh komponen ekosistem pendidikan terutama di daerah yang terdiri dari pemerintah daerah, dinas pendidikan, pengawas, asosiasi guru berupa MGMP, kepala sekolah, guru, orang tua bahkan siswa ikut bergerak untuk melakukan perbaikan agar mutu pendidikan meningkat. Pemanfaatan hasil UN sebagai dasar perbaikan pada akhirnya akan berujung pada peningkatan mutu pendidikan. Mutu pendidikan dalam hal ini berkaitan dengan hasil belajar siswa terutama hasil UN pada tahun berikutnya. Dalam usaha meningkatkan hasil UN maka mutu guru, mutu proses pembelajaran, dan mutu sarana pun harus ditingkatkan. Semua lini terkena imbas atas usaha meningkatkan mutu pendidikan. Dalam proses pembelajaran tidak semata aspek kognitif yang ditekankan, hal ini akan berjalan seiring dengan pembelajaran karakter. Agar menjadi siswa yang memiliki kompetensi maka dasar karakter disiplin, kerja keras, pantang menyerah, ingin selalu belajar hal yang baru selalu ditanamkan terlebih dahulu pada siswa.

Walaupun hasil UN secara nasional terlihat menurun, namun di beberapa daerah yang fokus terhadap pendidikan menunjukkan hasil UN yang meningkat seperti: Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, DKI Jakarta dan Kabupaten Bandung.

Grafik 1.



Grafik 2.



Grafik 3.



F. ALTERNATIF KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL

Berdasarkan penelitian Puslitjakdikbud tentang “Akreditasi, Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan dan Mutu Satuan Pendidikan” tahun 2017, agar hasil akreditasi seiring dengan nilai hasil Ujian Nasional, maka:

1. Nilai UN dapat digunakan sebagai alat evaluasi akreditasi karena hasil UN merupakan cerminan hasil akhir dari proses belajar mengajar. Hasil UN dapat digunakan sebagai alat evaluasi akreditasi setiap 3 tahun sekali karena masa belajar SMP dan SMA 3 tahun.
2. Nilai UN dapat digunakan sebagai alat pemetaan mutu sekolah pra akreditasi. Klasifikasi mutu sekolah untuk acuan akreditasi adalah: sekolah yang belum diakreditasi dipetakan menurut hasil Ujian Nasional dengan klasifikasi 1 nilai 80—100, klasifikasi 2 nilai 60—79, klasifikasi 3 nilai 40—59. Asesor dapat memberi tanda pada sekolah

dengan klasifikasi 1, 2 dan 3. Verifikasi oleh asesor dilakukan dengan melihat kondisi sekolah dan nilai berdasarkan klasifikasi tersebut.

Berdasarkan penelitian Puslitjakdikbud tentang “Pemanfaatan Hasil UN untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan” tahun 2018 ditemukan bahwa Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta menggunakan UN sebagai salah satu indikator utama kinerja di Dinas Pendidikan, good government, integritas dan hasilnya optimal. Kota Yogyakarta selalu menduduki peringkat pertama UN SMP di DIY. Bahkan nilai rata-rata UN SMP Yogyakarta jauh di atas rata-rata UN kabupaten lain, lebih tinggi juga dibandingkan dengan nilai rata-rata UN di DIY. Dinas Pendidikan memberikan penghargaan untuk sekolah yang mencapai hasil UN-nya bagus.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta berharap UN sebagai alat evaluasi pembelajaran, kembali dipergunakan sebagai alat kelulusan lagi. Hal ini penting karena sejak UN tidak dipergunakan sebagai penentu kelulusan, kedudukan UN kehilangan marwahnya terutama di jenjang SMA dan SMK, anak jadi kehilangan effort, daya juang, dan motivasi untuk mencapai sesuatu. Berbeda dengan kedudukan UN di SMP, motivasi anak masih tetap ada karena meskipun ada kebijakan zonasi untuk penerimaan siswa didik baru, seleksi masuk di SMA dan SMK masih menggunakan hasil UN SMP.

Dalam meningkatkan mutu pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta selain memperhatikan kualitas UN, juga memberikan perhatian penuh pada program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Nilai UN tinggi harus diimbangi dengan budi pekerti yang baik, sehingga kemampuan akademis yang baik dapat memberi manfaat pada orang lain dan lingkungannya.

Dinas Pendidikan DKI memanfaatkan nilai UN sebagai salah satu indikator kinerja kepala sekolah yang dibayar dengan TKD (tunjangan kinerja daerah). Indikator TKD Kepala Sekolah lainnya agar dapat diterima penuh selain kedatangan, adalah hasil kejuaraan sekolah bertambah; tidak

ada siswa terlibat tawuran, tidak ada *bullying*, penyaluran KJP tepat waktu, program untuk meningkatkan UN, dan masih banyak lagi. Komposisi penghitungan kinerja kepala sekolah di DKI adalah 70% absensi, 30% kinerja, sehingga jika Kepala Sekolah tidak menunjukkan kinerja dan hanya full absen maka Kepala Sekolah hanya menerima 70% dari TKD.

G. PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL DI NEGARA LAIN

1. Perbedaan Ujian di Indonesia dengan di Jepang

Di Jepang, setiap siswa SD yang telah belajar selama 6 tahun akan otomatis melanjutkan ke SMP terdekat. Walaupun ada ujian akhir sekolah tetapi pada dasarnya semua siswa akan otomatis naik ke SMP. Begitu juga setelah 3 tahun di SMP, tidak ada ujian nasional. Siswa dapat masuk ke SMA favoritnya dengan syarat lolos ujian dengan *passing grade* yang ditetapkan oleh sekolah. Ujian dan soal-soalnya sendiri diselenggarakan oleh pemerintah provinsi sehingga soal antarprovinsi berbeda-beda.

Di SMA juga tidak ada ujian penentu kelulusan. Yang ada adalah center test atau “senta shiken”. Senta shiken adalah sebuah tes bagi siswa kelas 3 SMA yang ingin masuk ke universitas negeri di Jepang. Jika tidak memiliki minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri maka tes ini tidak perlu diikuti.

Senta shiken dilakukan serentak di seluruh Jepang dengan jenis soal yang sama. Tujuan senta shiken mirip seperti *try out* UN ataupun SNMPTN. Digunakan untuk menguji sejauh mana kesiapan dan kemampuan dasar siswa. Nilai dari *senta shiken* akan menjadi acuan bagi pelajar Jepang untuk memilih perguruan tinggi mana yang ujian masuknya akan mereka ikuti. Misalkan, jika skor *senta shiken* seorang pelajar adalah 70, maka dia sebaiknya tidak memilih Universitas Tokyo yang memiliki *passing grade* ujian masuk sekitar 90.

2. Perbedaan Ujian di Indonesia dengan di Korea

Hampir mirip dengan Jepang, di Korea juga tidak ada Ujian Nasional.

Setelah menempuh 6 tahun di Sekolah Dasar, siswa akan otomatis lulus. Begitu pula setelah 3 tahun pendidikan di SMP dan SMA. Lulus atau tidaknya siswa di Korea ditentukan oleh penilaian guru dan sekolah, bahkan untuk lulus di Korea tergolong mudah, yang sangat sulit adalah ujian masuk ke SMA ataupun Perguruan Tinggi favorit.

Ujian masuk ke perguruan tinggi favorit, atau yang biasa disebut “*suneung*”, adalah yang terpenting bagi siswa SMA di Korea. *Suneung* sangat menentukan karir dan masa depan seseorang karena *suneung* menjadi tolak ukur diterimanya seseorang di perguruan tinggi di Korea. *Suneung* menjadi sangat mengerikan bagi pelajar di Korea karena hampir semua perusahaan di Korea mencari pegawai yang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi ternama Korea. Artinya, hasil *suneung* akan sangat memengaruhi masa depan seseorang.

3. Perbedaan Ujian di Indonesia dengan di Finlandia

Pendidikan di negara ini menjadi begitu terkenal terutama karena tahun 2013 Finlandia dinobatkan sebagai “negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia”. Baru di tahun 2015, peringkat Finlandia turun ke peringkat 2 dunia di bawah Korea Selatan.

Finlandia tidak menerapkan ujian nasional sebagai penentu kelulusan. Penilaian kelulusan seorang siswa menjadi tugas dan tanggung jawab seorang guru. Untuk masuk ke perguruan tinggi di Finlandia tidak sesulit dan seketat Jepang dan Korea, kecuali untuk beberapa jurusan yang bergengsi seperti pendidikan guru.

Kelulusan siswa di Finlandia ditentukan oleh aspek-aspek seperti lengkapnya laporan ilmiah yang menjadi tugas sekolah, kelakuan baik, dan berbagai aspek lain menurut kebijaksanaan guru. Inilah mengapa profesi guru menjadi salah satu profesi yang sangat dihormati dan mendapat kedudukan tinggi di masyarakat Finlandia.

4. Perbedaan Ujian di Indonesia dengan di Malaysia

Di Malaysia, terdapat dua lembaga yang bertanggung jawab terhadap hasil belajar siswa, yaitu:

- a. The Malaysia Examination Syndicate yang mengelola ujian di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- b. The Malaysia Examination Council yang mengelola ujian di tingkat sekolah menengah atas

Ini berbeda dengan Indonesia dimana UN berlangsung selama tiga hari berturut-turut. SPM di Malaysia sangat mirip dengan ujian kenaikan kelas di Indonesia karena terdapat soal-soal esai dan ujian praktikum (<https://primaindisoft.com/blog/ini-perbedaan-ujian-di-indonesia-dengan-di-negara-lainnya>).

5. Ujian Nasional di Inggris

Seperti halnya di Singapura, di Inggris juga ada Ujian Nasional. Secara umum, Inggris dibedakan menjadi empat wilayah: England, Wales, Irlandia Utara, dan Scotland. Sistem pendidikan di England dan Wales sama, sedangkan dengan Irlandia Utara dan Scotland dua-duanya berbeda. Jadi ada 3 sistem pendidikan. Namun, perbedaannya tidaklah terlalu signifikan. Wajib Belajar di Inggris dimulai dari usia 4 tahun sampai 16 tahun. Tetapi nanti tahun 2015, usia wajib belajar ditingkatkan menjadi 18 tahun.

Di wilayah England dan Wales anak usia 4 tahun hingga 16 tahun sekolah gratis di public school. Anak Usia 4 tahun hingga 11 tahun di Sekolah Dasar (Primary School), usia 11 tahun hingga 14 tahun di SMP kemudian selanjutnya hingga usia 16 tahun di SMA. SMP dan SMA ini dinamakan secondary school.

Mengenai Ujian Nasional, ada empat kali Ujian Nasional. Istilahnya adalah National Curriculum Test (NCT) yang diselenggarakan di setiap akhir *Key Stage*. Karena ada empat *Key Stage*, maka ujiannya juga empat kali yaitu: *Key Stage 1* ketika *Year 1* dan *Year 2*, *Key Stage 2* ketika *Year 3* sampai *Year 6*, *Key Stage 3* ketika SMP dan *Key Stage 4* ketika SMA. Untuk SD nama testnya SAT sedangkan untuk SMP dan SMA nama ujiannya adalah *General Certificate School Examination* (GCSE).

Ujian nasional ini biasanya diselenggarakan di bulan Mei. Dan hasil ujiannya akan dikirim ke sekolah secara elektronik. Di Inggris

penyelenggara ujian nasional memiliki lembaga sendiri namanya Qualification and Curriculum Agency (QCA). Kalau di Indonesia diurus oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Tugas QCA, selain bertanggungjawab atas pengembangan ujian nasional juga bertanggungjawab atas distribusinya ke sekolah-sekolah.

Terkait dengan keamanan soal, diserahkan kepada kepala sekolah. Semua Kepala Sekolah menandatangani Formulir Deklarasi Kepala Sekolah sebagai wujud bahwa Kepala Sekolah bertanggung jawab atas segala keamanan soal dan ujian nasional itu. QCA juga bisa melakukan inspeksi mendadak (sidak) saat ujian berlangsung untuk memastikan bahwa ujian berjalan dengan baik dan aman.

Cukup hanya itu saja. Tanpa ada pengawalan polisi ataupun perlu menggunakan pesawat Fokker untuk mengirimkan soal-soal ke sekolah-sekolah. Perdana Menteri Inggris juga tidak perlu menyiapkan pasukan khusus untuk jalannya ujian nasional. Karena semua sudah terorganisir rapi, penyelenggaranyapun profesional.

Namun, meski katanya profesional, tetap saja ada sekolah yang curang. Apa hukumannya jika ada sekolah yang curang? Akan berpengaruh pada akreditasi sekolah. Pemerintah langsung menurunkan akreditasi sekolah ke nilai paling rendah. Apa dampaknya jika akreditasi rendah? Reputasinya ikut jeblok dan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah itu juga turun. Jika masyarakat sudah tidak percaya lagi, pendaftar di sekolah itu juga akan turun yang dampaknya, anggaran yang akan turun ke sekolah juga akan turun. Karena jumlah siswa menentukan jumlah dana yang diberikan pemerintah ke sekolah itu. Ini jika sekolah negeri. Tetapi jika sekolah swasta, sudah pasti akan rugi juga. Jadi, terlalu riskan jika sekolah melakukan curang.

Ujian Nasional di Inggris tidak ada istilah lulus atau tidak lulus. Seperti halnya tidak ada tidak naik kelas. Namun, hasil ujian nasional ini kemudian dijadikan acuan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Juga digunakan untuk mengevaluasi pendidikan nasional.

Untuk GCSE, yaitu ujian saat *secondary school*, SMP dan SMA, nilainya berkisar A sampai G. Jika ingin ambil A-level, yaitu untuk persiapan masuk ke Perguruan Tinggi, seorang siswa harus memenuhi nilai minimal C. Di A-level ada tes lagi untuk seleksi masuk Perguruan Tinggi. Jika di tes ini nilainya bagus, bukan mustahil bisa diterima di universtas-universitas besar di Inggris. Jadi meski tidak digunakan untuk meluluskan siswa, ujian nasional digunakan untuk masuk ke Perguruan Tinggi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni metode yang lebih menekankan pada pembangunan naratif atau deskripsi tekstual atas fenomena yang diteliti (Scott W. Vanderstoep and Deirdre D. Johnston). Oleh karena kajian ini lebih banyak mengali informasi (pendapat dan pemikiran) dari pakar yang terkait dengan UN. Selain juga dilakukan kajian dokumen (literatur).

A. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Berdasarkan metode kualitatif, maka baik dalam pengumpulan data juga dilakukan dengan prosedur kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam kajian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari beberapa para pakar/ahli dibidangnya, sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil penelusuran pustaka yang terkait dengan UN.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara kualitatif melalui studi literatur, dan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) atau Focus Group Discussion (FGD) serta wawancara. Oleh karenanya instrumen yang digunakan berupa pedoman DKT dan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan terhadap para pakar/ahli yang mengetahui tentang UN, seperti kapuspendik Kemdikbud, Kepala Kantor UTBK Dikti. Sedangkan peserta

DKT melibatkan pihak BSNP, Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi, Pakar Penilaian/ekonometri.

B. TEKNIK PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data secara deskriptif naratif. Analisis kualitatif tersebut berupa analisis tekstual dari hasil transkrip atau telaah dokumen (literatur). Analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data/informasi yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu catatan diskusi, dokumen resmi, dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah melakukan reduksi data, penyusunan domain, kategorisasi, dan yang terakhir adalah penafsiran data.

BAB IV

SISTEM UJIAN DI MASA MENDATANG

A. PANDANGAN FILOSOFIS

Standar kompetensi lulusan sangat diperlukan karena semakin tinggi standar maka semakin kompetitif bangsa ini untuk menghadapi persaingan global. Komitmen untuk meningkatkan mutu dan daya saing bangsa telah dilakukan pemerintah melalui pengaturan kembali Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama dalam pengembangan standar nasional pendidikan lainnya, termasuk standar penilaian pendidikan. Kegiatan penilaian pendidikan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah harus mampu memberikan jaminan agar mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian yang dikembangkan berkontribusi nyata terhadap lulusan yang memiliki kualifikasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang teruji.

Kegiatan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional. Ujian adalah manifestasi dari kepedulian akan mutu lulusan (Umar, 2004). Ujian dimaksudkan pula sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian dari suatu sistem

pendidikan. Terlepas dari bagaimana strategi dan metode pembelajarannya, serta bagaimana struktur kurikulum maupun materi yang digunakan, suatu ujian akhir yang mengacu pada standar tertentu merupakan suatu kegiatan pengendalian mutu (*quality control*) di bidang pendidikan. Apabila yang diterapkan adalah suatu standar nasional (dalam hal ini kurikulum yang bersifat nasional), maka penjaminan mutu (*quality assurance*) juga harus dilakukan secara nasional yaitu melalui Ujian Nasional.

Penyelenggaraan UN dilakukan oleh lembaga mandiri yang ditugaskan oleh Pemerintah dalam rangka evaluasi eksternal untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan, khususnya standar kompetensi lulusan. Evaluasi eksternal terhadap peserta didik dibenarkan sebagai upaya pengendalian mutu (*quality control*) pendidikan nasional sesuai Standar Nasional Pendidikan. Dengan kata lain, Ujian Nasional merupakan bentuk penilaian hasil belajar oleh Pemerintah yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi.

Berdasarkan fungsinya, penilaian sering dibedakan dalam dua kelompok yaitu penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif berfungsi untuk memberi umpan balik terhadap kemajuan belajar peserta didik, memperbaiki proses pengajaran atau pembelajaran dalam rangka meningkatkan pemahaman atau prestasi belajar peserta didik. Penilaian sumatif adalah penilaian pencapaian siswa pada suatu periode tertentu. Pada penilaian formatif metode yang digunakan seyogyanya dapat menunjukkan secara jelas pemahaman atau penguasaan peserta didik terhadap suatu materi. Untuk ini dapat digunakan berbagai metode sehingga memberi informasi yang komprehensif seperti observasi yang terfokus, bertanya, percakapan, tugas-tugas, dan sebagainya. Penggunaan ujian atau tes yang terstandar kurang tepat untuk fungsi formatif karena penilaian formatif diharapkan bersifat informal, menyatu pada proses pembelajaran (Shepard, 2000). Sementara untuk penilaian sumatif, sesuai tujuannya, penilaian dilakukan pada waktu tertentu misalnya tengah semester, akhir semester,

kenaikan kelas, dan akhir suatu jenjang pendidikan. Metode atau instrumen yang digunakan ujian atau tes yang standar.

Selain dibedakan berdasarkan fungsinya, penilaian juga dapat dibedakan berdasarkan pihak yang melakukan penilaian, yaitu internal dan eksternal. Penilaian oleh guru atau sekolah disebut penilaian internal, sedangkan penilaian oleh pihak di luar sekolah disebut penilaian eksternal. Penilaian yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran paling tepat dilakukan oleh guru di kelas, dengan kata lain penilaian formatif bersifat internal. Penilaian internal oleh guru dapat dilakukan salah satunya melalui tes. Dalam tes prestasi belajar, yang akan diukur adalah tingkat kemampuan seorang siswa dalam menguasai bahan pelajaran yang telah diajarkan kepadanya.

Bagaimana dengan fungsi Ujian Nasional? Ujian Nasional (UN) dilakukan oleh Pemerintah Indonesia termasuk dalam kategori penilaian eksternal berstandar nasional. Penilaian eksternal, sebagaimana UN pada umumnya dilakukan untuk fungsi sumatif dengan menggunakan ujian atau tes yang standar untuk mengukur pencapaian standar kompetensi lulusan peserta didik (final test). Penggunaan tes standar selain untuk menjamin objektivitas, juga memungkinkan dilakukannya perbandingan antarsekolah dan antardaerah.

Secara konseptual, penilaian eksternal memungkinkan penilaian yang tidak bias (Hines, et. al, 1999). Nagy (2000) mengemukakan penilaian eksternal dimaksudkan untuk menjamin adanya standar yang sama dan adanya rasa keadilan. Menurut Nagy (2000), penilaian eksternal menjadi pilihan populer pemerintah ketika kontrol terhadap proses pembelajaran masih sulit dilakukan, misalnya karena kurang memadainya jumlah guru yang berkualitas dan terbatasnya jumlah sekolah dengan peralatan lengkap. Hal ini bisa diartikan ketika mutu pendidikan relatif merata (homogen) antarsekolah dan antardaerah dan/atau standar nasional pendidikan sudah tercapai di setiap sekolah/daerah, maka penilaian eksternal melalui UN kurang bermanfaat fungsinya sebagai kegiatan pengendalian mutu (*quality*

control); dan sebaliknya UN tetap diperlukan manakala masih terdapat disparitas mutu pendidikan secara nasional antarsekolah dan antardaerah.

UN tidak saja berfungsi sebagai *final test* tetapi memiliki nilai lebih lainnya, yaitu dapat berfungsi sebagai *diagnostic test*. Hasil UN setiap tahun dipublikasi kepada pemangku pendidikan, khususnya Dinas Pendidikan, satuan pendidikan, dan guru melalui berbagai saluran komunikasi, seperti laporan hasil UN, DVD interaktif, dan dapat pula diakses melalui internet. Pemangku kepentingan, terutama guru dapat mengetahui secara rinci kompetensi siswa pada setiap mata pelajaran yang dicapai peserta didik di sekolahnya. Guru memperoleh informasi antara lain tentang daya serap kemampuan yang diuji per materi di setiap mata pelajaran yang di-UN-kan di sekolah mereka masing-masing. Dalam mata pelajaran Matematika, misalnya, guru dapat mengetahui persentase penguasaan materi yang dicapai siswa di sekolahnya pada materi bilangan, aljabar, geometri, serta statistika dan peluang. Informasi hasil UN ini kemudian seyogyanya dimanfaatkan guru untuk kepentingan perbaikan pembelajaran. Dengan kata lain, UN dapat berfungsi sebagai penilaian formatif (*diagnostic test*), yaitu hasil pemetaan UN digunakan untuk memberi umpan balik guna memperbaiki proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan pemahaman atau prestasi belajar peserta didik di sekolahnya.

B. PANDANGAN SOSIOLOGIS

Pada umumnya penilaian eksternal digunakan untuk menjamin mutu pendidikan dan pertimbangan akuntabilitas (Volante & Ben Jaafar, 2010; Nagy, 2000; Shepard, 2000). Hal ini dimungkinkan karena karakteristik penilaian eksternal menggunakan pihak luar sebagai penilai dan digunakannya tes yang standar, sehingga perbandingan yang objektif antarsekolah atau antardaerah dapat dilakukan. Dengan demikian, penilaian eksternal memberikan informasi sekolah-sekolah yang perlu mendapat perhatian atau bantuan. Hal tersebut merupakan kelebihan penilaian eksternal yang tidak dimiliki oleh penilaian internal.

Penelitian mengenai Dampak Ujian Nasional di Indonesia menunjukkan bahwa UN meningkatkan semangat belajar sebagian besar siswa, meningkatkan motivasi dan disiplin sebagian besar guru, dan meningkatkan usaha sekolah untuk membantu kelancaran proses pembelajaran dan pemahaman siswa (Kartowagiran, et. al., tanpa tahun). Hal ini menunjukkan, penilaian eksternal mendorong siswa, guru, dan pihak sekolah untuk mencapai hasil yang terbaik, yang selanjutnya dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Namun, penilaian eksternal juga mempunyai efek negatif (Shepard, 2000; Volante & Jaafar, 2010). Misalnya, dalam proses pembelajaran di kelas, guru cenderung kurang fokus pada mata pelajaran yang tidak dites atau dinilai secara eksternal; guru menerapkan pembelajaran dengan tujuan semata agar siswa dapat berhasil dalam tes; guru dan staf sekolah berpotensi melakukan kecurangan; meningkatnya stress dan menurunnya moral guru-guru. Kajian Volante & Ben Jaafar (2010) menyimpulkan kurang ada bukti bahwa penilaian eksternal meningkatkan prestasi siswa, dan memperkecil kesenjangan antara siswa berprestasi dan tidak berprestasi.

Di Indonesia, prestasi akademik siswa pun belum memadai. Berdasarkan trend hasil UN dari tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2019, rata-rata nilai UN untuk semua jenjang dan mata pelajaran baik tingkat SMP/ sederajat, maupun SMA/ sederajat, rata-rata mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan (Tabel 1). Terkait dengan fungsi UN sebagai diagnostic test, hasil penelitian Puslitjak (2016) mengungkapkan bahwa sebagian besar guru belum memanfaatkan hasil Ujian Nasional sebagai bahan perbaikan mutu pembelajaran di sekolah. Hal ini merupakan salah satu penjelasan mengapa penilaian eksternal melalui UN belum meningkatkan prestasi akademik siswa.

Meskipun pelaksanaan UN telah berjalan cukup lama dan terus-menerus dilakukan perbaikan dalam penyelenggaraannya, masih terdapat pihak yang mengkritisi pelaksanaan UN. Mereka menyatakan UN lebih banyak kekurangan daripada manfaatnya, diantaranya adalah kecemasan

berlebihan siswa dalam menghadapi ujian, perilaku kecurangan siswa terus berlangsung, perampasan hak guru untuk menilai siswa yang diasuhnya, penyelenggaraan UN merupakan pemborosan dana, UN tidak adil karena menyamaratakan sekolah di pedalaman yang umumnya memiliki fasilitas belajar minimal dengan sekolah di perkotaan dengan fasilitas belajar yang relatif mencukupi, serta manajemen penyelenggaraan UN yang kurang baik. Kritik atas penyelenggaraan UN perlu disikapi dengan bijaksana dan untuk itu hasil kajian-kajian tentang UN perlu diperhatikan dengan seksama sebagai bahan masukan perbaikan UN di masa datang.

Berbagai masukan tentang penyelenggaraan UN mendapat respon positif Pemerintah. Mulai tahun 2015 UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan, yang secara yuridis ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Kelulusan siswa ditentukan sepenuhnya oleh sekolah pada pendidikan formal, serta oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan perwakilan dari satuan pendidikan nonformal melalui rapat pleno pada pendidikan kesetaraan. Berdasarkan pasal 68 dalam PP terbaru tersebut, UN bertujuan untuk menilai pencapaian lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Hasil UN digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, evaluasi siswa dalam pencapaian kompetensi lulusan, dan dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan.

Ujian Nasional tetap diselenggarakan oleh lembaga mandiri yang ditugaskan oleh Kemendikbud. Melalui ujian eksternal ini, keberhasilan siswa belajar dapat dinilai oleh pihak ketiga yang lebih obyektif dan hasilnya dapat dibandingkan dengan siswa di sekolah lain atau dibandingkan dengan prestasi di sekolahnya sendiri di masa lampau. Dengan demikian, hasil UN dapat dijadikan salah satu kriteria untuk mengevaluasi kinerja pendidikan baik di tingkat kelas, sekolah, kabupaten/kota, provinsi maupun nasional.

Lebih jauh, dengan UN versi terbaru ini diharapkan semua pihak yang terkait terdorong bekerja keras untuk mencapai hasil belajar yang terbaik, tidak perlu cemas berlebihan, dan perilaku jujur diutamakan. Hal ini secara langsung atau tidak langsung akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di seluruh tanah air. Dengan terwujudnya mutu pendidikan yang baik diharapkan mutu SDM bangsa Indonesia akan meningkat dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa, sehingga akan terwujud kemajuan dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bagaimana dampak kebijakan UN terhadap kecemasan siswa peserta UN? Diyakini bahwa tingkat kecemasan berbagai pihak yang berkepentingan langsung dengan hasil capaian siswa sangat berkurang karena kelulusan peserta didik kini menjadi tanggung jawab sekolah. Siswa pun kiranya tidak cemas, apalagi jika mereka sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi UN. Berdasarkan hasil penelitian terhadap peserta UN/UNBK SMP/MTs tahun 2018 di 34 provinsi dengan 219.685 responden menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan ($P < 0,000$) antara perasaan siswa dalam menghadapi UNBK terhadap hasil UN untuk mata pelajaran: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA. Sebagian besar perasaan siswa dalam menghadapi UNBK 2018 adalah optimis (46%). Adapun siswa yang cemas dan sangat cemas persentasenya lebih rendah yaitu 23,7 persen dan 9,3 persen, serta siswa yang perasaannya biasa-biasa saja hanya 20,1 persen (Safari, 2019).

Rasa cemas (stress) pada tingkat yang wajar secara positif diperlukan oleh setiap individu. Rasa cemas dalam menghadapi UN kiranya justru bermanfaat untuk mendorong semua pihak yang terkait untuk bekerja, mendorong siswa belajar tekun, mendorong guru mengajar lebih baik, mendorong kepala sekolah untuk memberikan perhatian lebih serius terhadap mutu pembelajaran dan pendidikan di sekolah, dan mendorong orang tua untuk memberi perhatian terhadap pembelajaran anak-anak mereka di rumah.

Hak guru untuk menilai siswa yang diasuhnya semakin nyata dengan diberikannya wewenang sepenuhnya kepada sekolah untuk meluluskan atau tidak meluluskan siswa dari satuan pendidikan. Peran guru melalui rapat sekolah semakin menentukan dalam penilaian kelulusan siswa. Sesungguhnya, hak guru menilai siswa sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pasal 58 ayat 1 UU Sisdiknas mengatur bahwa “Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik.....” Ketentuan ini berkaitan dengan evaluasi internal (*intenal evaluation*) terhadap hasil belajar peserta didik, yang menjadi hak dan sekaligus kewajiban guru selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung yang dalam bidang penilaian pendidikan disebut penilaian kelas (*classroom assessment*). Penilaian ini dilakukan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Selanjutnya pasal 58 ayat 2 yang menyatakan “Evaluasi peserta didik, ... dilakukan oleh lembaga mandiri.....”. Ketentuan ini berkaitan dengan evaluasi eksternal (*external evaluation*). Sasarannya adalah peserta didik, termasuk di dalamnya juga hasil belajar peserta didik. Dalam kaitan ini, penyelenggaraan UN dilakukan dalam rangka evaluasi eksternal untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan, khususnya standar kompetensi lulusan. UN dilakukan untuk memperoleh hasil dan pengakuan lebih luas daripada hasil yang ditetapkan hanya berdasarkan hasil penilaian dan standar sekolah, yang sangat heterogen di seluruh tanah air. Pertimbangan untuk seleksi lulusan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi adalah salah satu manfaat penggunaan hasil UN.

Kritik berikutnya, UN dipandang tidak adil bagi sekolah-sekolah yang sarana dan prasarannya kurang memadai. Pandangan ini kiranya tidak tepat karena argumentasi sebagai berikut. Pertama, yang diukur dalam UN adalah penguasaan kompetensi lulusan sebagai kompetensi minimal yang seharusnya dikuasai oleh peserta didik untuk lulus pada suatu jenjang dan jenis pendidikan. Kedua, dengan ujian nasional sekolah dan daerah akan terpacu untuk bekerja dalam rangka mencapai kelulusan yang baik, yang

secara langsung memberi dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan pada masing-masing sekolah dan daerah. Ketiga, salah satu kegunaan hasil UN adalah untuk pembinaan dan pemberian bantuan kepada sekolah dan daerah, termasuk di dalamnya pemberian bantuan berupa sarana dan prasarana. Melalui perbaikan berkelanjutan berbasis hasil UN, secara internal oleh satuan pendidikan dan intervensi kebijakan oleh pemerintah diharapkan disparitas mutu pendidikan antar berbagai satuan pendidikan dan wilayah menurun secara gradual.

C. PANDANGAN YURIDIS

Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Penjabaran amanat UUD 1945 tersebut dituangkan dalam Sistem Pendidikan Nasional, yaitu keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional tersebut.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diantaranya mengatur tentang evaluasi pendidikan, khususnya pasal 57 dan pasal 58. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (pasal 57, ayat 1). Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan dan jenis pendidikan (ayat 2). Evaluasi peserta didik yang dilakukan oleh guru dan sekolah pada dasarnya adalah bentuk evaluasi internal,

sedangkan yang dilakukan oleh Pemerintah merupakan evaluasi eksternal. Selanjutnya pada pasal 58 dinyatakan bahwa evaluasi hasil belajar oleh pendidik dimaksudkan untuk memantau proses kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan (ayat 1). Sementara evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan (ayat 2).

Ketentuan mengenai evaluasi ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah mengalami perubahan sebanyak dua kali, yaitu PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP; dan yang terakhir PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang SNP tersebut dinyatakan bahwa penilaian hasil belajar jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian Standar Kompetensi Lulusan untuk semua mata pelajaran dengan mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik. Penilaiannya dalam bentuk ujian sekolah/madrasah (Ujian Sekolah Berstandar Nasional). Sementara itu, penilaian hasil belajar oleh Pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dan dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional (UN).

Sehubungan dengan itu, Pemerintah menugaskan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk menyelenggarakan Ujian Nasional yang diikuti peserta didik pada satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar

dan menengah, dan jalur nonformal kesetaraan (pasal 67 ayat 1 PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP). Berdasarkan PP tersebut, peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah (i) menyelesaikan seluruh program pembelajaran; (ii) memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan (iii) lulus ujian sekolah/madrasah (pasal 72). Kelulusan peserta didik ditetapkan oleh satuan pendidikan bersangkutan. Hasil Ujian Nasional (UN) tidak lagi menjadi salah satu pertimbangan untuk kelulusan.

Meskipun begitu, dalam Permendikbud Nomor 03 Tahun 2017 dinyatakan bahwa setiap peserta didik jalur formal wajib mengikuti UN, Ujian Sekolah (US), dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) (pasal 5). Hal ini sesuai dengan PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam pasal 69 (ayat 1) dinyatakan bahwa setiap peserta didik jalur pendidikan formal pendidikan dasar dan menengah dan jalur pendidikan nonformal kesetaraan berhak mengikuti Ujian Nasional dan berhak mengulanginya sepanjang belum dinyatakan memenuhi kriteria pencapaian kompetensi lulusan; dan setiap peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mengikuti satu kali Ujian Nasional tanpa dipungut biaya (ayat 2).

D. POLEMIK UJIAN NASIONAL (PRO DAN KONTRA UN)

Salah satu kebijakan strategis Pemerintah dalam upaya perbaikan mutu pendidikan yaitu penyelenggaraan Ujian Nasional. Landasan yuridis penyelenggaraan UN ini adalah UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang SPN khususnya pasal 57, 58 dan 59. Dalam pasal 59 (ayat 3) dinyatakan bahwa ketentuan mengenai evaluasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sebagaimana arahan pasal 59 (ayat 3) UUSPN tersebut, ketentuan mengenai evaluasi ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah mengalami perubahan sebanyak dua kali, yaitu

PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP; dan yang terakhir PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang SNP tersebut dinyatakan bahwa penilaian hasil belajar jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok matapelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional (UN). Namun ada saja pendapat yang mengatakan Ujian Nasional tidak disebut dalam UU Nomor 2 tentang SPN dengan mengabaikan pasal 59 ayat 3 tersebut (Mu'ti, BSNP).

“Ujian Nasional turunannya dari mana dari Undang-Undang? Di Undang Undang hanya evaluasi. Dalam evaluasi terdapat 2 (dua) konteks yaitu evaluasi sebagai hak peserta didik dan evaluasi sebagai salah satu alat ukur keberhasilan proses pembelajaran,” ujar Mu'ti.

Menurut narasumber yang tidak sependapat dengan penyelenggaraan UN, Ujian Nasional yang dilakukan oleh Pemerintah bahkan dinilai telah melanggar Undang Undang dengan melanggar hak azasi pendidik untuk melakukan evaluasi hasil belajar (Puslitjak, 2006), dengan merujuk UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang SPN pasal 58 ayat 1, yang berbunyi: “Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesimbangan.” Dengan kata lain, hak untuk melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik merupakan hak para pendidik, dan bukan Pemerintah yang dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional (UN).

Dalam UU Nomor 20 tahun 2003, istilah evaluasi disinonimkan dengan penilaian dalam PP 19 tahun 2005. Pada pasal 63 ayat 1 butir a, b, dan c disebutkan bahwa: Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: (i) penilaian hasil belajar oleh pendidik; (ii) Penilaian

hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan (iii) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. Pasal 64 ayat 1 menyebutkan bahwa: Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 1 butir a dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat 1 digunakan untuk: menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penggunaan istilah evaluasi secara berganti beda (*inter-changeable*) dengan penilaian dianggap tidak konsisten.

UN mulai dilaksanakan sejak tahun pelajaran 2004/2005 yakni sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penyelenggaraan UN dilakukan oleh lembaga mandiri yang ditugaskan oleh Pemerintah dalam rangka evaluasi eksternal untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP), khususnya standar kompetensi lulusan. Evaluasi eksternal terhadap peserta didik dibenarkan sebagai upaya pengendalian mutu (*quality control*) pendidikan nasional sesuai SNP. Namun, keberadaan BSNP sebagai lembaga mandiri yang melaksanakan evaluasi peserta didik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 diragukan kemandirian dan objektivitasnya, karena lembaga tersebut dibentuk oleh Pemerintah, dan berada serta bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan (Puslitjak, 2006).

Menurut Hari Setiadi, di samping tetap berfungsi sebagai alat seleksi, UN seyogyanya dikembalikan sebagai syarat kelulusan. “Namanya juga ujian, jadi pesertanya itu memang harus ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Ujian Nasional termasuk dalam *Criterion Referenced Test* jadi peserta tesnya itu harus mampu mengerjakan soal-soal menurut kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya, apabila peserta tesnya mampu mengerjakan soal-soal itu, maka peserta tes tersebut dinyatakan lulus ujian tersebut,” tegas Hari Setiadi.

UN bisa dilaksanakan lebih dari satu kali dalam satu tahun bagi

peserta UN yang tidak lulus. Namun, apabila mereka belum mampu untuk memenuhi persyaratan nilai yang ditentukan, maka tidak mengapa apabila mereka tidak lulus UN. Selanjutnya ia mengatakan, bila UN di SMP dan SMA/SMK atau yang sederajat ditiadakan, alternatif penggantinya, harus diusahakan kualitas pembelajaran dan kualitas mutu pendidikan di semua sekolah di Indonesia harus sama atau homogen. Jadi, untuk menjaga karena negara Indonesia itu adalah negara kesatuan, mutu atau kualitas semua sekolah di Indonesia diusahakan harus juga sama, paling tidak kualitas atau mutunya diketahui oleh pemerintah.

Sebaliknya, terdapat narasumber yang tidak sependapat dengan penyelenggaraan UN. UN bagi mereka, hanya mengukur pengetahuan anak dan bukan standar kompetensi dan kompetensi dasar anak secara memadai. Hal ini akan mendorong anak mengembangkan proses pembelajaran yang hanya mengandalkan rekoleksi terhadap khasanah pengetahuan semata-mata, bukan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, motivasi intrinsik terhadap disiplin keilmuan tertentu. UN juga dipandang sebagai upaya dan arena strategis Pemerintah untuk menyeragamkan “standar” pengetahuan peserta didik sehingga UN dikecam sebagai upaya yang kurang mendidik dalam proses pemanusiaan manusia Indonesia (Puslitjak, 2006).

E. PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL

Selama 4 tahun terakhir capaian hasil UN pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Rerata Nilai Ujian Nasional Tahun 2016-2019
di SMP/MTs dan SMA/MA/SMK

TAHUN	SMP/ MTs	SMA/MA BAHASA	SMA/MA IPA	SMA/MA IPS	SMK
2016	58,8	54,3	55,8	52,9	58,4

2017	54,0	50,6	51,5	47,7	53,6
2018	50,4	50,9	49,4	45,1	45,2
2019	50,6	52,4	50,9	46,1	46,7

Sumber: Puspendik 2019

Berdasarkan tabel 1 di atas, capaian UN mengalami penurunan yang signifikan. Seperti yang terjadi pada UN SMP tahun 2016 memperoleh hasil 58,8 namun terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2019 memperoleh nilai rata-rata sebesar 50,6. Hal yang sama juga terjadi pada tingkat SMA/MA (IPA, IPS, dan Bahasa) dan SMK. Adanya penurunan ini salah satunya dikarenakan adanya kebijakan yang berbeda yang berlaku pada rentang tahun tersebut. Seperti kebijakan pada tahun 2016 yang menjadikan UN sebagai salah satu penentu kelulusan, maka secara tidak langsung motivasi siswa untuk belajar sangat tinggi sehingga hasilnya cukup baik. Namun, sejak tahun 2015 hingga tahun 2020, kebijakan UN hanya sebagai pemetaan mutu saja, sehingga secara tidak langsung motivasi siswa menurun, dalam hal ini dibuktikan dengan menurunnya capaian rata-rata hasil UN secara serentak di seluruh jenjang pendidikan.

Selain faktor UN bukan sebagai penentu kelulusan, mulai tahun 2016 mulai dilaksanakannya UNBK secara masal dan bertahap di semua jenjang sekolah di semua daerah. Dengan diterapkannya moda pelaksanaan UNBK ini, maka capaian nilai UN secara berangsur mengalami “koreksi” sehingga diperoleh nilai UN yang lebih objektif. Potensi kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan UN sebelumnya sedikit demi sedikit dapat dieliminir dengan pelaksanaan UNBK. Hal inilah yang menyebabkan seolah-olah capaian nilai UN terjadi penurunan dari tahun ke tahun, padahal apabila dilihat dari aspek positifnya, trend penurunan nilai UN ini sejalan dengan peningkatan integritas dalam pelaksanaan UN.

Di tahun-tahun awal pelaksanaannya, Ujian Nasional menjadi momok bagi sebagian besar siswa di tahun terakhir studinya di tingkat SMA. Bagaimana tidak, hasil dari bertahun-tahun menempuh pendidikan formal, terutama pada tahun-tahun terakhir di tingkat SMA akan diuji selama

beberapa hari. Jika para siswa tidak sanggup mencapai standar nilai minimum yang ditetapkan, maka mereka harus mengulang kembali tahun terakhir di tingkat SMA. Hal tersebut berpotensi menimbulkan hal negatif bagi para siswa. Salah satu potensi negatif paling besar yang dapat ditimbulkan dari kebijakan ini adalah siswa akan terlalu fokus untuk mengejar nilai demi mencapai kelulusan ketimbang menyerap ilmu pengetahuan secara fundamental. Ini menjadi kontraproduktif terhadap penyelenggaraan pendidikan yang seharusnya. Konsekuensinya, ini bisa menjadi aspek normatif dalam dunia pendidikan, termasuk dalam pendidikan nonformal. Demi kepentingan komersial, lembaga-lembaga pendidikan nonformal berlomba-lomba menjual jasa untuk memenuhi kebutuhan akan jaminan kelulusan UN. Lagi-lagi, ini akan menjadi kontraproduktif terhadap esensi penyerapan ilmu yang sesungguhnya, karena fokus mereka terpusat pada pemenuhan standar nilai semata. Tidak berhenti sampai di sini saja, potensi negatif lainnya adalah adanya kecurangan-kecurangan yang muncul. Demi memenuhi nilai persyaratan kelulusan, ada saja pihak-pihak yang menawarkan jalan pintas melalui penyediaan jasa yang “menjamin” penggunaanya bisa lulus UN. Hukum penawaran-permintaan menjadi justifikasi atas keberadaan jasa-jasa nakal ini.

Beranjak dari kesadaran akan bahaya dari berbagai potensi negatif tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun akhirnya membuat kebijakan untuk mencabut nilai UN sebagai syarat kelulusan. Sejak tahun 2015, kelulusan siswa tahun terakhir SMA/ sederajat ditentukan dari nilai Ujian Sekolah atas wewenang masing-masing sekolah. Namun, untuk memastikan adanya standarisasi di tingkat nasional, ada regulasi mengenai materi dan tata cara pelaksanaan, dan secara nomenklatur diubah menjadi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).

Pada awalnya, pencabutan kebijakan UN sebagai penentu kelulusan disambut positif. Siswa tidak lagi dibebankan dengan momok nilai minimum (threshold) untuk bisa lulus dari SMA. Tiap sekolah pun memiliki

wewenang yang lebih besar, karena insitinsi-institusi tersebutlah yang lebih memahami kelayakan tamat belajar masing-masing peserta didiknya. Meski demikian, ternyata penghapusan kebijakan ini tidak mengurangi beban para peserta didik begitu saja. Ketika penentu kelulusan dialihkan dari UN ke USBN, kecemasan para siswa sebagai peserta ujian pun ikut teralihkan. mereka yang tadinya hanya fokus kepada kelulusan melalui UN, akhirnya beralih ke fokus kepada USBN. Serupa tapi tak sama dengan kebijakan sebelumnya. Akibatnya, secara statisik, sejak 2015, hasil nilai rerata Ujian Nasional tidak juga beranjak dari rentang 4,0--5,5 pada skala 10. Malah, angka rerata tetapnya selalu mengalami penurunan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pun mewacanakan untuk mengembalikan standar kelulusan ke Ujian Nasional. Namun, tampaknya ini tidak akan menjadi solusi, karena masih banyak permasalahan lain yang lebih fundamental ketimbang sekadar penurunan nilai rerata.

Potensi kecurangan pun tidak hilang begitu saja. Baik UN maupun USBN tetap saja bisa dijadikan ladang bisnis sebagian oknum yang mengabaikan kaidah proses pendidikan. Di tahun 2019 ini saja, soal Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) bisa dibocorkan dan disebarluaskan secara tidak bertanggungjawab akibat pengawasan yang kurang ketat. Potensi kecurangan dari sekolah pun tetap ada. Demi prestise dan citra sekolah, bisa saja beberapa oknum sekolah-sekolah melakukan *mark up* nilai para peserta didiknya demi mencapai kelulusan.

F. PEMIKIRAN PAKAR TENTANG UJIAN NASIONAL MASA MENDATANG

Ujian Nasional berfungsi untuk pemetaan mutu pendidikan. Hasil UN dapat memberikan informasi yang akurat tentang kemampuan peserta didik atas materi/kompetensi setiap mata pelajaran dari mulai tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, sampai dengan tingkat nasional. Informasi ini tidak saja sangat bermanfaat sebagai umpan balik untuk memperbaiki proses pembelajaran, melainkan juga berfungsi sebagai

entry point intervensi kebijakan peningkatan mutu pendidikan dari mulai satuan pendidikan, daerah, dan nasional. Dengan demikian, UN sebagai salah satu bentuk penilaian hasil belajar peserta didik tetap diperlukan. Hal ini untuk menjamin tercapainya kriteria minimum pencapaian sistem pendidikan yang harus dipenuhi setiap satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan. UN sebagai bentuk penilaian eksternal justru semakin diperlukan ketika standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan belum dilaksanakan secara merata di seluruh Indonesia, serta pembelajaran dan penilaian internal belum berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam kaitan ini Syamsir Alam mengatakan Ujian berskala nasional masih sangat dibutuhkan guna memastikan kualitas pelayanan dan pengelolaan pendidikan secara nasional tetap terjaga/terkendali. Dengan ujian berskala nasional (*large scale assessment*) Pemerintah memiliki instrumen untuk mengendalikan kualitas pendidikan dan memiliki dasar (*evidences*) jika harus mengintervensi mutu melalui kebijakan nasional. Namun, menurutnya, UN bukan sebagai penentu kelulusan, tapi berfungsi diagnostik, semacam *national assessment of educational progress* (NAEP) di Amerika Serikat, sehingga ujian nasional tidak diselenggarakan di akhir jenjang pendidikan, namun di kelas 11 (SMA); 8 (SMP), dan 5 (SD). Kebijakan perubahan ini selaras dengan kebijakan pemerintah yang memberlakukan penerimaan siswa baru (PPDB) dengan sistem rayon, dan mengesampingkan seleksi.

Apabila UN tidak diselenggarakan, Pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan tidak dapat mengetahui peta mutu atau kompetensi peserta didik mulai dari tingkat satuan pendidikan sampai tingkat nasional, yang dapat diperbandingkan satu sama lain dengan tolok ukur yang sama yaitu standar kompetensi lulusan. Bersamaan dengan fungsi tersebut, UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan seleksi masuk peserta didik ke jenjang pendidikan selanjutnya. Peserta didik akan belajar sungguh-sungguh agar memperoleh nilai UN yang tinggi sehingga peserta didik relatif mudah diterima ke sekolah yang diinginkannya.

Dewasa ini, fungsi UN sebagai salah satu pertimbangan seleksi masuk yang masih diatur dalam PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP menjadi salah satu isu kebijakan yaitu apakah masih tetap dipertahankan atau direvisi butir peraturannya. Kondisi ini terkait dengan kebijakan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru yang menetapkan faktor jarak tempat tinggal peserta didik dengan sekolah. Capaian hasil UN tidak lagi menjadi penentu di sebagian besar provinsi, tetapi masih dipertimbangkan di provinsi yang lain seperti di DKI Jakarta.

Menurut Hari Setiadi, di samping tetap berfungsi sebagai alat seleksi, UN seyogyanya dikembalikan sebagai syarat kelulusan. “Namanya juga ujian, jadi pesertanya itu memang harus ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Ujian Nasional termasuk dalam Criterion Referenced Test jadi peserta tesnya itu harus mampu mengerjakan soal-soal menurut kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya, apabila peserta tesnya mampu mengerjakan soal-soal itu, maka peserta tes tersebut dinyatakan lulus ujian tersebut,” tegas Hari Setiadi.

UN bisa dilaksanakan lebih dari satu kali dalam satu tahun bagi peserta UN yang tidak lulus. Namun, apabila mereka belum mampu untuk memenuhi persyaratan nilai yang ditentukan, maka tidak mengapa apabila mereka tidak lulus UN. Selanjutnya ia mengatakan, bila UN di SMP dan SMA/K atau yang sederajat ditiadakan, alternatif penggantinya, harus diusahakan kualitas pembelajaran dan kualitas mutu pendidikan di semua sekolah di Indonesia harus sama atau homogen. Jadi untuk menjaga karena negara Indonesia itu adalah negara kesatuan, mutu atau kualitasnya semua sekolah di Indonesia diusahakan harus juga sama, paling tidak kualitas atau mutunya diketahui oleh pemerintah.

Satriawan dalam koran Sindo 2 Desember 2019 menyebutkan ada tiga hal yang melatarbelakangi evaluasi. Pertama, pola UN yang diskriminatif di mana semua anak diuji dengan soal yang sama. Padahal, belum semua kondisi pendidikan di sekolah sama dan sekolah memiliki sarana-prasarana

dan mutu yang sama. Kedua, masalah kedudukannya, menurutnya, dengan sudah ada sistem zonasi dalam pendaftaran siswa baru, UN sejatinya tidak diperlukan.

Adapun yang ketiga yang harus dievaluasi adalah tujuan dan fungsi UN. Menurut Satriwan, selama ini UN hadir untuk mengukur kualitas pendidikan, padahal pendidikan itu sangat luas. “Jika hanya melalui UN, itu sangat parsial mengukurnya. Terlebih pengujiannya hanya melalui empat mata pelajaran saja,” katanya. Satriwan menjelaskan, FSGI sudah lama menolak adanya UN.

Satriwan pun senang ketika Anies Baswedan menjadi Mendikbud UN diubah tidak lagi sebagai alat penentu kelulusan. Namun, evaluasi ini masih menemui masalah di daerah, sebab sekolah, masyarakat hingga birokrat pendidikan masih menganggap UN sebagai suatu obsesi. “Karena hasil UN harus diakui menjadi prestise bagi sekolah. Apalagi bagi birokrat pendidikan.” ujar dia.

Satriwan lantas menuturkan, dengan adanya zonasi, nilai UN tidak lagi digunakan, melainkan ditentukan atas dasar jarak rumah ke sekolah. Lain lagi dengan penerimaan ke perguruan tinggi negeri (PTN) yang menurutnya hanya memakai nilai rapor di jalur Seleksi Nasional Masuk PTN (SNMPTN) dan tes berbasis komputer di Seleksi Bersama Masuk PTN.

Senada, pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina Totok Amin Soefijanto melihat UN dibutuhkan untuk mengukur pemerataan akses dan peningkatan mutu pembelajaran dan pendidikan. Problemnya, UN menjadi tidak riil karena ada ketidakjujuran dalam prosesnya. “Kalau nilai UN sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka nilai siswa di berbagai provinsi akan berbeda jauh, terutama daerah barat dan timur Indonesia,” tandasnya.

Karena itu Totok menyatakan, jika Kemendikbud ingin mengevaluasi UN, sebaiknya UN dijalankan secara regional atau daerah atau ada semacam indeks penyesuaian untuk setiap daerah. Menurutnya di dalam UN ini ada komponen uji kompetensi guru (UKG), UKKS (kepala sekolah), dan UKPS (pengawas sekolah). “Selain itu jangan dilupakan juga sudah ada ukuran

indeks integritas dan assessment kompetensi siswa Indonesia (AKSI) yang sudah dilakukan Balitbang, Kemdikbud. Sebagai informasi, penghapusan UN pernah ditolak di era pemerintahan Joko Widodo sebelumnya. Saat itu Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai upaya penghapusan UN dalam sistem pendidikan Indonesia akan menjadi berbahaya karena tidak ada tolok ukur terhadap evaluasi belajar siswa.

“Kalau (UN) mau dihapuskan, itu berbahaya justru untuk kualitas pendidikan. Ada UN saja kualitas pendidikan kita masih rendah, apalagi kalau tidak ada. Tidak ada parameter untuk mengukur (pendidikan Indonesia) maju atau mundur,” kata JK (19/3/2019). Dia menandakan, UN menjadi salah satu cara untuk mengevaluasi proses belajar siswa tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA). Hal ini sudah diatur dalam undang-undang.

Selain itu UN juga menjadi salah satu cara untuk menjaga standar kualitas pendidikan secara nasional. “Kita harus menjaga standar bahwa standar nasional di mana pun di Indonesia ini (sama), bahwa tingkat pengetahuan lulusan SD, SMP, dan SMA itu harus mendekati nilai atau mendekati kemampuan sesuai dengan kurikulum yang ada”.

Perlunya pemerintah mempertimbangkan secara masak rencana penghapusan UN disampaikan Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda dan Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian. Syaiful Huda, misalnya, tidak ingin kebijakan Nadiem didasari emosi yang dampaknya merugikan masyarakat. “Penghapusan ujian nasional harus didasari kajian yang matang, bukan atas dasar emosional.”

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini tak mempersoalkan wacana ini selama pemerintah mendasarinya dengan kajian yang komprehensif. Terlebih kualitas pembelajaran di Indonesia memiliki ciri khas masing-masing. “Metode pembelajaran dan kualitas sarana dan prasarana sekolah tidak sama antardaerah. Kompetensi guru juga tidak merata. Dalam konteks ini bisa dipahami muncul opsi untuk meniadakan ujian nasional.”

Hetifah Sjaifudian menegaskan, penghapusan UN sebagai suatu wacana

sah-sah saja. Itu bagian dari upaya evaluasi. Namun, tidak bisa sebuah kebijakan dibuat tanpa kajian yang matang. Karena itu, menurut politikus Golkar ini, untuk 2020 UN masih perlu dilakukan sebelum ada pengganti yang lebih baik.

“Guru dan murid yang nanti akan mengikuti UN 2020 pun mungkin sudah melakukan berbagai persiapan sehingga tidak fair jika langsung dihentikan begitu saja. Jikalau UN dihapus, pada 2021 mungkin pelaksanaan perdannya dan diharapkan pada saat itu sudah ada penggantinya”, tuturnya kemarin.

Hetifah mengingatkan, sebagai amanat dari UU Sisdiknas, evaluasi harus selalu dilakukan sebagai bagian dari upaya pengembangan mutu pendidikan. “Kami, Komisi X, mendorong inovasi dan perubahan kebijakan ke arah perbaikan. Tentu perlu disiapkan dengan cermat saat akan diimplementasikan. Selain perlu waktu melakukan kajian, hasilnya juga nanti perlu disosialisasikan dengan baik sehingga semua stakeholder, siswa, guru, maupun orang tua memahami sistem pengukuran kinerja hasil belajar penggantinya.”

Jikalau UN dihapus, proses evaluasi hasil pendidikan secara berkala tetap harus dilakukan, meski dengan menggunakan nama lain selain ujian sebagai upaya mendapatkan data indikator pendidikan. “Evaluasi pendidikan perlu untuk semacam data sebagai bahan penataan biar kita bisa membandingkan satu sekolah dan sekolah lain, satu kabupaten dengan lainnya. Paradigma ke depan harus diubah bahwa UN bukan alat kompetisi dan hasilnya bukan jadi satu media untuk memberikan insentif.”

Dengan cara itu, jika di suatu sekolah atau daerah ada hasil evaluasi yang kurang baik bisa dilakukan intervensi atau pemberian dukungan untuk mengejar ketertinggalan. “Saya merasa bahwa evaluasi untuk mendapatkan indikator hasil pendidikan itu perlu secara periodik. Nama UN itu bisa jadi tidak perlu, tapi asesmen nasional itu perlu. Kedua, paradigma berubah. Ujian bukan sebagai kompetisi, tapi data tentang indikator pendidikan. Ketiga, harus dilakukan dengan efisien.”

Dalam perspektif lainnya, Prof. Budi Prasetyo Widyobroto dari LPMPT Kemristekdikti (10 Oktober 2019) membicarakan tentang manfaat UN sebagai berikut:

1. UN harus memiliki tujuan yang jelas dan tujuan betul tercapai. Apakah tujuan semula UN yang baik, sekarang ini masih tercapai? Sehingga dengan adanya UN yang pasti untuk apa? Kalau kembalikan ke UN sebagai prasyarat kelulusan, mungkin bagus tapi beranikah konsisten dilakukan, dan sudah ada keterlanjuran terjadi UN tidak digunakan sebagai syarat kelulusan.
2. UN perlu dirumuskan ulang yang dapat menjawab tujuan awal.
3. Bagaimana menghilangkan pemikiran para rektor, bahwa UN dilaksanakan secara baik dan kredibel. Atau diperbaiki pelaksanaanya menjadi kredibel.
4. Paket soal dalam UTBK berbeda, selain set soal berbeda, sub tes juga dibedakan. hasilnya ada sertifikatnya.

Menurut Budi apakah ada kemungkinan penggabungan UNBK dan UTBK? Dia menyebutkan tergantung petinggi dan kebijakan, jika kementerian jadi satu sangat mudah dilakukan penyatuan antara UTBK dan UNBK. Tapi pasti ada yang merasa tidak diuntungkan. Kalau tidak dilakukan maka tidak pernah ada yang memperbaiki. Seperti UTBK awalnya tes basis cetak, di kampus hampir tidak ada kegiatan karena UTBK, yang menyalurkan soal dan sebagainya menjadi tidak ada.

B A B V

KONSEP UJIAN MASA MENDATANG

Penilaian eksternal atas hasil belajar siswa merupakan tanggung jawab (akuntabilitas) Pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan nasional guna menjamin tercapainya kriteria minimum pencapaian sistem pendidikan yang harus dipenuhi setiap satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan. Dengan demikian ujian yang bersifat nasional sebagai salah satu bentuk penilaian hasil belajar peserta didik tetap diperlukan. Alternatif konsep ujian di masa datang harus dikembangkan berdasarkan kajian yang dilakukan atas penyelenggaraan ujian nasional, serta pemikiran pakar asesmen dan pemerhati pendidikan/praktisi tentang keberadaan ujian nasional.

Polemik ujian nasional selalu ada dari tahun ke tahun dengan munculnya pemikiran/pendapat pakar yang pro dan kontra terhadap penyelenggaraan UN. Ada yang memiliki pemikiran tidak mendukung akan keberadaan UN, dengan berbagai alasan negatif yakni diantaranya UN tidak sesuai dengan Undang-undang, UN telah menjadi momok di kalangan siswa. Sementara bagi pihak yang pro, menyatakan alasan yang positif seperti UN dapat memotivasi siswa untuk belajar, UN menjadi ukuran prestasi di bidang akademik siswa. Apapun yang mendasari alasan pro dan kontra ini, maka berdasarkan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis,

keberadaan ujian sebagai alat evaluasi (penilaian) tetap diperlukan dalam menjamin peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di Indonesia.

Pentingnya keberadaan penilaian dalam pendidikan sebagai alat untuk mengukur mutu, maka dikembangkan beberapa alternatif konsep ujian di masa yang akan datang. Rumusan konsep ini memiliki keunggulan (plus) dan kekurangannya (minus) masing-masing. Terdapat beberapa hasil pemikiran yang dapat dijadikan sebagai pilihan (opsi) dalam pelaksanaan ujian di masa yang akan datang. Alternatif pemikiran ini dibuat dalam rangka meningkatkan mutu ujian itu sendiri sekaligus untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional.

A. INTEGRASI UNBK DAN UTBK DAN PENYELENGGARAAN USBN SMP/MTS DAN SD/MI

1. Integrasi UNBK dan UTBK

Terkait dengan fungsi seleksi masuk ke PT, hasil UNBK dapat terintegrasi dengan UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) yang diselenggarakan oleh LTMPT (Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi), Kementerian Ristekdikti mulai tahun 2019. UTBK untuk masuk ke PT terdiri atas Tes Potensi Skolastik (TPS) dan Tes Kompetensi Akademik (TKA). TPS mengukur kemampuan kognitif yaitu kemampuan penalaran dan pemahaman umum yang penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi, dan berkembang melalui proses belajar dan transfer dari pengalaman-pengalaman di sekolah maupun di luar sekolah. Adapun TKA mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang diajarkan di sekolah dan diperlukan untuk seseorang dapat berhasil dalam menempuh pendidikan tinggi. TKA juga mengukur kemampuan kognitif yang terkait langsung dengan konten mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Penekanan tes adalah pada kecakapan berpikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills/HOTS*). Terdapat kesamaan karakteristik tes pada UNBK dan TKA, oleh karena itu, capaian hasil belajar melalui UNBK dapat digunakan sebagai pengganti TKA. Dengan pengintegrasian UNBK

dan TKA, seleksi masuk ke perguruan tinggi didasarkan pada hasil USBN dan TPS.

UNBK untuk SMA/MA/SMK bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi. Fungsi UNBK ini adalah sebagai salah satu pertimbangan kelulusan; pertimbangan seleksi masuk ke Perguruan Tinggi; pemetaan capaian hasil belajar siswa secara nasional; serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. UNBK diselenggarakan dua kali dalam setahun kepada siswa kelas akhir. Namun, UNBK kedua hanya diperuntukkan bagi siswa yang belum memenuhi kriteria kelulusan dan dilaksanakan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama agar memberi peluang kepada lulusan untuk mengikuti tes seleksi masuk perguruan tinggi (PT).

Penyelenggara UNBK integrasi UTBK adalah lembaga independen yang ditetapkan Pemerintah (BSNP). Adapun soal UNBK dikembangkan oleh guru-guru pendidikan menengah dan staf pengajar dari perguruan tinggi/LTMPT (Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi) yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kementerian Dikbud (Pusat Penilaian Pendidikan). Kisi-kisi soal dibuat oleh lembaga independen (BSNP) yang mengacu pada standar kompetensi lulusan (SKL) pada Kurikulum 2013. Paket soal UNBK berbentuk tertutup dan uraian dengan penekanan pada taraf soal kecakapan berfikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS). Kelulusan ditetapkan oleh Pemerintah dengan batas kelulusan (Nilai Akhir) $\geq 6,00$. Nilai terendah pada mata pelajaran tertentu 4,00 namun nilai rata-rata secara keseluruhan 6,00. Komponen penilaian terdiri atas Nilai UNBK (NUNBK) sebesar 30% dan Nilai Sekolah (NS) sebesar 70%; sedangkan Nilai Sekolah merupakan gabungan nilai rerata rapor 5 semester (70%) dan rerata nilai Ujian Sekolah (30%). Dengan demikian, Nilai Akhir (NA) kelulusan siswa adalah 70% Nilai Sekolah (NS) dan 30% Nilai UNBK (NUNBK).

Jika pemikiran integrasi UNBK dan UTBK ini dilakukan, maka perlu

dipersiapkan dan diupayakan cara penanganan atas dampak yang ditimbulkan yakni pengurangan personil (SDM) seperti tenaga dalam pengiriman soal tes; ketersediaan akses jaringan maupun sarana komputer dan lain-lain. Namun, dapat pula diperoleh dampak positif atau manfaat dari pengabungan ini, diantaranya dalam efisiensi biaya, waktu dan tenaga.

2. Penyelenggaraan USBN SMP/MTs dan SD/MI

Di SMP/MTs dan SD/MI ujian dilakukan dalam bentuk USBN, yang kisi-kisi soalnya ditetapkan oleh lembaga independen (BSNP). Fungsi USBN adalah sebagai salah satu pertimbangan kelulusan; pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; pemetaan capaian hasil belajar siswa secara nasional; serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. USBN diselenggarakan sekali dalam setahun kepada siswa kelas akhir yang waktunya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

Kelulusan ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan kriteria: ketuntasan penyelesaian program pembelajaran; capaian prestasi akademik (USBN, ujian sekolah, rata-rata nilai rapor); berkelakuan baik; dan prestasi siswa lainnya. Paket soal terdiri atas 60—65% dibuat oleh guru-guru satuan pendidikan dan 35—40% oleh Pusat yang nantinya digunakan sebagai *anchor* pemetaan capaian hasil belajar secara nasional. Penyelenggara USBN di daerah dan satuan pendidikan mampu menjamin kerahasiaan soal khususnya soal yang dikembangkan oleh Pusat. Dengan kata lain, mekanisme pengembangan soal oleh Pusat, distribusi dan perakitan soal, penyelenggaraan ujian dan pengolahan terjamin kerahasiaannya. Pengolahan USBN Kertas dan Pensil (USBNKP) dilakukan dengan (*scanning* lembar jawaban) dan pengiriman hasil (*scanning*) ke Pusat. Hasil analisis soal USBN oleh Pusat dikirim kembali ke satuan pendidikan. Untuk menjaga kerahasiaan soal, bagi USBN berbasis komputer pada SMP, soal dari Pusat diberikan tidak lama sebelum USBN dilaksanakan melalui daring. Sehubungan dengan menyebarnya SD dan terbatasnya penggunaan

komputer untuk ujian maka soal dari Pusat diberikan jauh hari sebelum USBN dilaksanakan. Hasil USBN SD dan SMP disampaikan terlebih dahulu ke Pusat barulah daerah mendapatkan kunci jawaban (sistem barter).

Rasional opsi kesatu ini didasarkan pada pertimbangan berikut: (a) sejalan dengan arah kebijakan wajib belajar 12 tahun, pelaksanaan UN diselenggarakan hanya pada kelas XII; (b) berdasarkan kajian perbandingan antarnegara, tidak semua negara melaksanakan ujian nasional di kelas IX, namun semua negara menyelenggarakan ujian nasional di kelas XII; (c) efisiensi dengan menyatukan penyelenggaraan UNBK dan UTBK; (d) Memotivasi siswa untuk lebih bersemangat menghadapi UNBK sekaligus UTBK; (e) penyederhanaan penyelenggaraan ujian yang saat ini masih tumpang tindih/mata pelajaran yang diujikan berulang-ulang; (f) fungsi pemetaan nasional capaian hasil belajar membutuhkan data yang terjamin kualitasnya sebagai bahan intervensi kebijakan peningkatan mutu. USBN yang terpercaya, kredibel, akseptabel mampu memenuhi fungsi penilaian tersebut.

B PENYELENGGARAAN TES KOMPETENSI AKADEMIK UNTUK SERTIFIKASI SISWA DI SMA/MA/SMK DAN PAKET C, SURVEI PENILAIAN FORMATIF NASIONAL DAN TES AKSI

1. Penyelenggaraan Tes Kompetensi Akademik untuk Sertifikasi Siswa

Tes Kompetensi Akademik bertujuan untuk menguji kompetensi siswa yang terukur sesuai dengan standar yang ditetapkan Pemerintah pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi. Fungsi “Tes Kompetensi Akademik untuk Sertifikasi” adalah sebagai bahan pertimbangan instansi pemerintah (TNI/POLRI), lembaga pendidikan kedinasan, lembaga bukan pemerintah (NGO), lembaga pendidikan, dunia usaha dan industri, atau pemangku kepentingan

(stakeholder) lainnya dalam proses seleksi penerimaan pegawai/karyawan/ melanjutkan studi, dan kepentingan lainnya.

Peserta Tes Kompetensi Akademik adalah peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh program pendidikan/lulusan SMA/MA/SMK dan Paket C yang secara individual mendaftar untuk diterima mengikuti proses sertifikasi. Persyaratan calon peserta sertifikasi ditetapkan oleh badan otonom pengujian/lembaga sertifikasi independen kredibel yang dibentuk Pemerintah (setara dengan LTMPPT/Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi, Kementerian Ristekdikti). Tes kompetensi akademik ini dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali setahun dengan moda ujian berbasis komputer sebagaimana tes yang dilakukan oleh *Educational Testing System* yang menyelenggarakan TOEFL untuk mengetahui kemampuan bahasa Inggris. Masa berlaku sertifikat terbatas dan pemegang sertifikat UN secara berkala harus memperbarui sertifikat yang dimilikinya bila yang bersangkutan masih memerlukan sertifikat tersebut.

Peserta uji kompetensi yang telah mencapai standar kompetensi mendapat pengakuan berupa sertifikat kompetensi dari lembaga pengujian/ lembaga sertifikasi independen kredibel yang dibentuk Pemerintah dan mendapat pengakuan di tingkat nasional dan/atau internasional. Kemampuan pada mata pelajaran yang diuji dapat mencakup aspek pengetahuan dengan taraf kecakapan berfikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills/HOTS*), aspek sikap dan keterampilan peserta didik/lulusan SMA/MA/SMK dan Paket C.

Seiring dengan penyelenggaraan “UN Sertifikasi,” Pemerintah melakukan survei nasional pendidikan yang menguji kompetensi peserta didik secara berkala. Tujuan survei adalah untuk melakukan penilaian eksternal atas capaian hasil belajar siswa pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi. Fungsi ujian melalui survei ini adalah untuk pemetaan kompetensi peserta didik yang nantinya digunakan sebagai bahan intervensi kebijakan peningkatan mutu pendidikan melalui pemberian bantuan kepada guru dan satuan pendidikan dalam berbagai program pendidikan.

2. Survei Penilaian Formatif Nasional

Peserta survei adalah seluruh siswa kelas IV, VIII, dan XI yang dipilih secara acak di semua provinsi di wilayah Indonesia. Survei ini untuk mengukur kemampuan siswa pada pelajaran Matematika (*Mathematical Literacy*), Bahasa (*Reading Literacy*) dan IPA (*Scientific Literacy*). Manfaat Survei penilaian formatif adalah untuk mendiagnosis kelemahan dan kelebihan hasil belajar yang dimiliki siswa di tengah jenjang pendidikan secara nasional. Berdasarkan hasil survey tersebut dapat dilakukan tindak lanjut oleh guru, sekolah. Pemerintah daerah dan Pusat untuk segera menindaklanjuti agar hasil belajar siswa di akhir jenjang dapat meningkat. Penyelenggara survei nasional pendidikan adalah badan otonom pengujian/ lembaga sertifikasi independen kredibel yang dibentuk Pemerintah (Lembaga otonom pengujian atau Kemdikbud seperti LTMPT/Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi). Dengan demikian, badan otonom pengujian ini bertugas melaksanakan “UN Sertifikasi” dan “Survei Penilaian Formatif.” Bentuk pengujian hasil belajar melalui survei ini menekankan pada kecakapan berfikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills/HOTS*) baik bentuk soal tertutup maupun uraian. Kegiatan survei dilakukan secara periodik tiga tahun sekali pada setiap tingkatan kelas. Sebagai contoh, pada tahun ke-1 survei untuk siswa kelas V, tahun ke-2 untuk siswa kelas VIII, tahun ke-3 untuk siswa kelas XI (pilihan 1). Survei juga dapat dilakukan sekaligus pada tahun yang sama untuk siswa kelas V, VIII, dan XI; dan setelah tiga tahun dilakukan kembali survei yang sama pada kelas V, VIII, dan XI (pilihan 2).

Kelulusan peserta didik SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan kriteria: ketuntasan penyelesaian program pembelajaran; capaian prestasi akademik (ujian sekolah, rata-rata nilai rapor); berkelakuan baik; dan prestasi siswa lainnya. Adapun ujian untuk pendidikan kesetaraan program Paket A dan B dilakukan secara tersendiri yang dikelola oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota setempat. Penyelenggaraan ujian kesetaraan dapat dilakukan beberapa kali dalam

setahun yang disesuaikan dengan banyaknya peserta ujian. Soal ujian dikembangkan oleh guru-guru dalam wadah KKG/MGMP dan LPMP, serta kelulusan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota setempat.

Rasional opsi kedua ini didasarkan pada pertimbangan berikut: (a) tantangan di era global, peserta didik tidak cukup hanya memiliki kualifikasi pendidikan tertentu, namun menguasai kompetensi akademik yang dibutuhkan untuk pengembangan kreativitas dan inovasi, serta untuk memasuki dunia kerja/dunia industri, dan perguruan tinggi; (b) saat ini tujuan UN tidak lagi untuk kelulusan siswa melainkan untuk pemetaan mutu, pemberian bantuan Pemerintah untuk meningkatkan mutu, dan untuk melanjutkan pendidikan; (c) hasil UN belum berdampak luas untuk peningkatan mutu pendidikan, bahkan cenderung menurun setiap tahun; (d) penyederhanaan penyelenggaraan ujian yang saat ini masih tumpang tindih/mata pelajaran yang diujikan berulang-ulang.

3. AKSI Survei

Tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa pada pelajaran bahasa, matematika, dan IPA. AKSI (Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia) Survei adalah program pemetaan capaian pendidikan untuk memantau mutu pendidikan secara nasional/daerah yang menggambarkan pencapaian kemampuan siswa yang dilakukan melalui survei yang sifatnya “longitudinal”.

AKSI Survei adalah tools yang disediakan oleh Pusmenjar-Balitbang-Kemendikbud, berupa modul asesmen yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa pada topik-topik esensial di pelajaran bahasa, matematika, dan IPA.

Terdapat 4 manfaat dari program AKSI yaitu:

1. NERACA: ketercapaian, kekuatan, dan kelemahan pendidikan sehingga dapat dilakukan intervensi yang tepat.
2. DIAGNOSA: aspek kompetensi yang perlu perbaikan faktor penunjang/penghambat keberhasilan.

3. KOMPETENSI: mendorong ketercapaian kompetensi, terutama literasi dan numerasi.
4. STANDAR PENDIDIKAN: anak tangga progresif untuk meningkatkan capaian standar pendidikan.

C. PENGHAPUSAN PENYELENGGARAAN UN DAN PENGUATAN PENYELENGGARAAN USBN DI TINGKAT SD/MI, SMP/MTS DAN SMA/SMK/MA.

USBN bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi. Hal ini berarti mengalihkan penilaian pada mata pelajaran tertentu pada UN menjadi diujikan dalam bentuk USBN. Fungsi USBN adalah sebagai salah satu pertimbangan kelulusan; pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; pemetaan capaian hasil belajar siswa secara nasional; serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. USBN diselenggarakan sekali dalam setahun kepada siswa kelas akhir yang waktunya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun kisi-kisi soal USBN ditetapkan oleh lembaga independen (BSNP).

Kelulusan ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan kriteria: ketuntasan penyelesaian program pembelajaran; capaian prestasi akademik (USBN, ujian sekolah, rata-rata nilai rapor); berkelakuan baik; dan prestasi siswa lainnya. Paket soal terdiri atas 70—75% dibuat oleh guru-guru satuan pendidikan dan 25—30% oleh Pusat yang nantinya digunakan sebagai anchor pemetaan capaian hasil belajar secara nasional. Penyelenggara USBN di daerah dan satuan pendidikan mampu menjamin kerahasiaan soal khususnya soal yang dikembangkan oleh Pusat. Dengan kata lain, mekanisme pengembangan soal oleh Pusat, distribusi dan perakitan soal, penyelenggaraan ujian, pengolahan (scanning lembar jawaban) dan pengiriman hasil (scanning) ke Pusat, serta analisis soal USBN terjamin kerahasiaannya.

Kompetensi guru dalam penyusunan soal masih lemah. Oleh karena itu, guru secara terprogram dan berkesinambungan meningkatkan kompetensinya, baik secara perorangan maupun dalam wadah KKG/MGMP dan LPMP. Guru terlatih menyusun soal-soal kecakapan berfikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills/HOTS*) baik bentuk soal tertutup maupun uraian yang digunakan dalam USBN. Dinas Pendidikan secara bertahap mengembangkan bank soal di tingkat daerah yang merupakan wadah menghimpun soal-soal bermutu yang dikembangkan guru untuk memasok soal-soal USBN.

Ujian untuk pendidikan kesetaraan program Paket A dan B dilakukan secara tersendiri yang dikelola oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota setempat. Penyelenggaraan ujian kesetaraan dapat dilakukan beberapa kali dalam setahun yang disesuaikan dengan banyaknya peserta ujian. Soal ujian dikembangkan oleh guru-guru dalam wadah KKG/MGMP dan LPMP, serta kelulusan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.

Rasional opsi ketiga ini didasarkan pada pertimbangan berikut: (a) UN tidak untuk kelulusan siswa melainkan untuk pemetaan mutu, pemberian bantuan Pemerintah untuk meningkatkan mutu, dan untuk melanjutkan pendidikan; (b) hasil UN belum berdampak luas untuk peningkatan mutu pendidikan, bahkan cenderung menurun setiap tahun; (c) penyederhanaan penyelenggaraan ujian yang saat ini masih tumpang tindih/ matapelajaran yang diujikan berulang-ulang; (d) fungsi pemetaan nasional capaian hasil belajar membutuhkan data yang terjamin kualitasnya sebagai bahan intervensi kebijakan peningkatan mutu. USBN yang terpercaya, kredibel, akseptabel mampu memenuhi fungsi penilaian tersebut.

D. KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR

Berdasarkan analisis peneliti, pendapat para guru dan kepala sekolah maka terdapat **manfaat (dampak positif) dan tantangan serta solusi** yang dihadapi dalam kebijakan Merdeka Belajar. Pada tanggal 11 Desember, Mendikbud meluncurkan kebijakan “Merdeka Belajar” yang pokok-pokok kebijakannya adalah:

1. USBN akan diganti dengan Ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah berlaku setelah tahun ajaran 2020. Tujuannya agar ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tertulis dan/atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis dll). Hal ini dilakukan agar guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa.
2. Tahun 2020, Ujian Nasional dilaksanakan terakhir kali. Tahun 2021, UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Tes yang diberikan meliputi: (a). literasi (kemampuan bernalar tentang penggunaan bahasa), (b). Numerasi (kemampuan bernalar menggunakan Matematika), (c). Karakter (misalnya: pembelajar, gotong royong, kebhinekaan dan perundungan).
3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP):
 - a) Guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP
 - b) Tiga komponen inti RPP, komponen lainnya bersifat pelengkap dan dapat dipilih secara mandiri: (1). Tujuan pembelajaran, (2). Kegiatan pembelajaran, (3). asesmen, dengan 1 halaman cukup.
 - c) Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memilih lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru: membuat kebijakan PPDB yang fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah.
5. Jalur zonasi minimal 50%
6. Jalur afirmasi minimal 15 %
7. Jalur perpindahan maksimal 5%
8. Jalur prestasi (sisanya 0-30% disesuaikan dengan kondisi daerah).

Berdasarkan kebijakan Mendikbud tentang “Merdeka Belajar”, terdapat beberapa manfaat (dampak positif), tantangan dan solusi sebagai berikut:

No	Kebijakan	Dampak dan tantangan		Solusi
		Dampak Positif	Tantangan	
1.	USBN Tahun 2020, USBN akan diganti dengan ujian (asesmen) yang diselenggarakan hanya oleh sekolah	• Ujian tidak dilakukan berulang-ulang pada mata pelajaran tertentu • Anggaran USBN dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran	• Kegiatan membuat “soal ujian” yang sudah dirintis secara regional tidak ada • Kemampuan guru dan sekolah dalam hal penilaian belum merata. seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok dan karya tulis)	• Kegiatan membuat “soal ujian” HOT’S diteruskan untuk konsumsi ujian sekolah, dikoordinir oleh kabupaten/kota. • Mengembangkan kapasitas guru dalam pengetahuan dan praktik metode pembelajaran dan penilaian pembelajaran.
2.	UN UN akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter Dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11) sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran	• Bermanfaat sebagai alat diagnostik untuk memperbaiki mutu pembelajaran di tahun berikutnya. • Sekolah memiliki data awal tentang kompetensi siswa • Siswa dapat menunjukkan kecerdasan lain yang tidak terpakai pada mata pelajaran yang di UN kan. • Lebih memahami karakter positif dan negatif siswa sehingga sekolah bisa menentukan penanganan yang tepat	• Jika dilakukan hanya sampel, maka tidak semua sekolah dapat mendiagnosis hasil belajar siswa berdasarkan asesmen kompetensi dan survei karakter • Tidak ada asesmen di akhir jenjang untuk mengetahui kenaikan mutu pembelajaran secara nasional. • Tidak ada nilai di akhir jenjang seperti SMA untuk sertifikat telah mencapai kompetensi yang diharapkan secara nasional	Alternatif: • Asesmen Kompetensi Mini-mum dan Survei karakter dilakukan secara nasional seluruh sekolah agar dapat digunakan oleh semua sekolah dan bermanfaat. • Jika dilakukan hanya sampel, bagi sekolah yang tidak di-asesmen dapat melakukan asesmen mandiri dengan menggunakan soal yang sudah disediakan. • Alternatif: Diadakan Tes Kompetensi Akademik di akhir jenjang Menengah untuk mendapat sertifikat penca-paian kompetensi akademik secara mini-mum. Tes dilakukan 3 kali dalam setahun seperti layaknya tes TOEFL.

No	Kebijakan	Dampak dan tantangan		Solusi
		Dampak Positif	Tantangan	
2.		• Sekolah akan benar – benar melakukan proses pendidikan karena sejatinya pendidikan adalah adanya perubahan karakter atau penanaman karakter anak. Indikator siswa yang pintar bukan hanya ber-indikator nilai kognitif melainkan aspek psiko-motorik dan afektif. • Dapat lebih mengidentifikasi, melatih, dan memunculkan keragaman potensi siswa karena tidak lagi menonjolkan aspek kognitif • Memberikan kesempatan kepada Guru untuk melaksanakan pembelajaran secara seimbang antara kognitif, afektif, dan psiko-motorik		
3	RPP Guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP	• Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif • RPP sederhana meringankan guru, namun kekurangan informasi	• Kemampuan guru menelaah kompetensi yang harus dicapai dan menggunakan metode pembelajaran bervariasi belum merata	• Melatih guru terbiasa menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan memahami kompetensi yang harus dicapai siswa, sehingga tidak masalah ketika RPPnya sederhana

No	Kebijakan	Dampak dan tantangan		Solusi
		Dampak Positif	Tantangan	
3.	3 komponen inti (komponen lain -nya bersifat pelengkap dan dapat dipilih secara mandiri): ▪ Tujuan pembelajaran ▪ Kegiatan pembelajaran ▪ Asesmen	• Sesuai untuk guru yang telah memiliki latar belakang kompetensi pedagogik dan professional yang baik • Guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran	• RPP yang kurang rinci Kurang ber-manfaat untuk guru yang belum memiliki pengetahuan tentang kompetensi yang harus dituntaskan, guru baru, guru honorer dan guru PKL yang belum banyak pengetahuan tentang metode pembelajaran dan pengetahuan tentang penilaian	• Walaupun RPP sederhana, guru tetap mempersiapkan persiapan mengajar secara holistik

Keberadaan UN berakhir di tahun 2020 dan ke depannya posisi UN akan ditempati Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survey Karakter (SK). AKM dan SK ini dilakukan bagi siswa yang berada di tengah jenjang sekolah yakni kelas 4, 8, 11). Adapun manfaat (dampak positif) dari penerapan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survey Karakter ini adalah:

1. Sebagai alat diagnostik untuk memperbaiki mutu pembelajaran di tahun berikutnya, sebelum ujian sekolah di akhir jenjang berlangsung. Belum terlambat untuk memperbaiki kekurangan dalam pencapaian kompetensi yang diharapkan.
2. Sekolah memiliki data awal tentang kompetensi siswa
3. Siswa dapat menunjukkan kecerdasan lain yang tidak terpaku pada mata pelajaran yang di UN kan.
4. Lebih memahami karakter positif dan negatif siswa sehingga sekolah bisa menentukan penanganan yang tepat
5. Sekolah akan benar-benar melakukan proses pendidikan karena sejatinya pendidikan adalah adanya perubahan karakter atau

- penanaman karakter anak. Indikator siswa yang pintar bukan hanya berindikator nilai kognitif melainkan aspek psikomotorik dan afektif.
6. Dapat lebih mengidentifikasi, melatih, dan memunculkan keragaman potensi siswa karena tidak lagi menonjolkan aspek kognitif.
 7. Memberikan kesempatan kepada Guru untuk melaksanakan pembelajaran secara seimbang antara kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Beberapa yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasi AKM dan Survei Karakter adalah:

1. Memperhatikan standar minimum sekolah tiap daerah.
2. Menyiapkan program untuk *upgrading* guru.
3. Menyeragamkan kualitas sekolah negeri dan swasta.
4. Mengedukasi dan sosialisasi tentang sistem pendidikan pada masyarakat.
5. Jika dilakukan hanya sampel, maka tidak semua sekolah dapat mendiagnosa hasil belajar siswa berdasarkan asesmen kompetensi dan survei karakter.
6. Penyesuaian kurikulum, pelaksanaan dan implelementasi pembelajaran yang mengarah kepada standar yang menjadi ukuran perlu dilakukan sebelum menjadikan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter ini dilakukan.
7. Secara simultan memenuhi kebutuhan guru dan sarana sekolah. Jadikan data akreditasi, penjaminan mutu internal yang transparan, dan hasil asesmen kompetensi minimum, serta survey karakter menjadi basis pemenuhan kebutuhan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Gronlund & Linn. 1995. *Measurment and Evaluation in Teaching*. New York: Macmilan Publishing Company.
- Sallis, Edward. 2002. *Total Quality Management in Education*. London and USA: Kogan Page Ltd.
- Silverius, Suke. 2010. "Kontroversi Ujian Nasional Sepanjang Masa". dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Vol. 16 No. 2, hal 201-202.
- Soedijarto. 2008. *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara
- Tilaar, H.A.R. 2006. *Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Umi Hanik, 2011. *Implementasi Total Quality Management Dalam Meningkatkan Pendidikan*, Semarang: Rasail Media Group
- Puslitjaknov. 2016. *Laporan Penelitian Ujian Nasional: Kajian Komprehensif Tentang Bentuk, Fungsi dan Makna*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Puslitjakdikbud. 2018. *Laporan Penelitian Pemanfaatan Hasil Ujian Nasional untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- <https://puspendik.kemdikbud.go.id/ujian-nasional-un/>

<https://bsnp-indonesia.org/2018/03/standar-nasional-pendidikan-perlu-mendapat-perhatian-dalam-rpjm-2020-2024-catatan-audiensi-bsnp-dan-tass/>

- Weeden, P., Winter, J., & Broadfoot, P. 2002. *Assessment: What's in it for schools?* London: Routledge Falmer.
- Scott W. Vanderstoep and Deirdre J. Johnston. 2009. *Research Methods for Everyday Life: Blending Qualitative and Quantitative Approaches*, San Fransisco: John Wiley & Sons
- Shepard, L. A. 2000. *The Role of Assessment in a Learning Culture*. Educational Researcher, 29(7), hlm. 4-14
- Hines, J. D., Albanese, C. A., Brown, R., & Deitrick, S. 1999. "Assessing Curriculum: An Internal and External Review with an Emphasis on Student Work". *Journal of Family and Consumer Sciences*, 91(2), hlm. 83-87.
- Kartowagiran, B., Hadi, S., Haryanto, dan Retnawati, H. (tanpa tahun). *Studi Empiris Perlunya Pelaksanaan Ujian Nasional*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, tidak dipublikasikan.
- Nagy, P. 2000. "The Three Roles of Assessment: Gatekeeping, Accountability, and Instructional Diagnosis". *Canadian Journal of Education*, 25 (2), hlm. 262-279.
- Purnomo, Y. W. 2013. "Keefektifan Penilaian Formatif terhadap Hasil Belajar Matematika Mahasiswa Ditinjau dari Motivasi Belajar". Dalam *Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika FMIPA UNY*. Tersedia: <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/10807>
- Hines, J. D., Albanese, C. A., Brown, R., & Deitrick, S. 1999. "Assessing Curriculum: An Internal and External Review with an Emphasis on Student Work". *Journal of Family and Consumer Sciences*, 91(2), hlm. 83-87.

- Safari, 2019. "Perasaan Siswa SMP dalam Menghadapi UNBK 2018" dalam *Majalah Asesmen*. Volume 16, No. 1 (hlm 45-53). Jakarta: Pusat Penelitian Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Shepard, L. A. 2000. *The Role of Assessment in a Learning Culture*. *Educational Researcher*, 29 (7), hlm. 4-14.
- Volante, L. & Jaafar S.B. 2010. *Assessment Reform and the Case for Learning-Focused Accountability* in *The Journal of Educational Thought*. 44 (2), hlm. 167-188.

Polemik Ujian Nasional sering kali mencuat dari tahun ke tahun dengan munculnya pendapat pakar baik yang pro maupun kontra terhadap penyelenggaraan UN. Ada yang beranggapan bahwa penyelenggaraan UN tidak sesuai dengan Undang-undang dan menjadi momok di kalangan siswa. Sementara bagi pihak kalangan yang pro, menyatakan alasan yang positif, seperti Ujian Nasional dapat memotivasi siswa untuk belajar dan dapat menjadi ukuran prestasi di bidang akademik siswa. Mengingat pentingnya keberadaan evaluasi (penilaian) dalam pendidikan sebagai alat untuk mengukur mutu, maka memaparkan berbagai alternatif konsep “ujian” di masa yang akan datang. Beberapa alternatif yang telah dirumuskan dalam buku ini, antara lain: pertama, integrasi UNBK dan UTBK (seleksi masuk perguruan tinggi) serta penyelenggaraan USBN SMP/MTs dan SD/MI; kedua, penyelenggaraan tes kompetensi akademik untuk sertifikasi siswa di SMA/MA/SMK dan Paket C, serta survei penilaian formatif nasional dan tes AKSI; ketiga, penghapusan penyelenggaraan ujian nasional dan penguatan penyelenggaraan USBN di tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA. Ke depan posisi UN akan digantikan oleh Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter (SK) yang akan dilakukan bagi siswa kelas 4, 8, 11.



Pusat Penelitian Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2020

ISBN 978-602-0792-67-5

